

**PENGARUH PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *E-BILLING*,
E-FORM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

**SKRIPSI
UNTUK UJIAN SKRIPSI**



Oleh :
REGINA SHARA
2201036083
AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan *E-Registration, E-Billing, E-Form*
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman
Perpajakan Sebagai Variabel Moderating
Nama Mahasiswa : Regina Shara
NIM : 2201036083
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 20 April 2026

Pembimbing,



M. Abadan Syakura, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA
NIP. 19891207 201504 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Dr. Zainal Abidin, S.E., M.M
NIP. 19650707 199303 1 005

Lulus Tanggal Ujian: 15 April 2026

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan *E-Registration, E-Billing, E-form*
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman
Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Nama Mahasiswa : Regina Shara

NIM : 2201036083

Hari : Rabu


Tanggal Ujian : 15 April 2026

TIM PENGUJI


1. M. Abadan Syakura, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA.
NIP. 19891207 201504 1 003

1.....


2. Dr. Hj. Yana ulfah, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CIQaR., CSRA
NIP. 19641230 198910 2 001

2.....


3. Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIP. 19771107 200012 2 001

3.....


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Samarinda, 2 April 2026



Regina Shara

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Regina Shara
NIM : 2201036083
Program Studi : S1 - Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPA. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "**Pengaruh Penerapan *E-Registration, E-Billing, E-form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating**". Dengan hak bebas Royalti Non Eksklusif ini, kepada UPA. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 20 April 2026

Yang Menyatakan,



Regina Shara

RIWAYAT HIDUP



Regina Shara, lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 2003. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hery Suwandi dan Ibu Elvy Sadariyah. Pada tahun 2009 memulai tingkat Pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Jam'iyatul Mustaqim, sampai lulus pada tahun 2010, kemudian tahun 2010 melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 002 Balikpapan dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Balikpapan dan lulus pada tahun 2019, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Samarinda dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dengan mengambil perminatan Perpajakan. Kemudian di tahun 2025 melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 51 di Desa Teratak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 20 April 2026

Regina Shara

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa Syukur, penulis memanjatkan Puji dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat,kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E – Registration, E – Billing, dan E – Form* Terhadap Kepatuhan WP dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderating”, ini disusun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab akademik sekaligus perjalanan akhir dalam menempuh Pendidikan di Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, namun penuh makna. Banyak tangan yang membantu, banyak hati yang menguatkan, dan menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

6. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.,ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
6. Dr. Zainal Abidin, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Mulawarman Samarinda.
6. Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, S.E.,M.Si.,CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
6. Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., Ak., MSA., CA.,CSP., CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

6. M. Abadan Syakura, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan dengan penuh kesabaran selama bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. M. Ikbal, SE., MSA., CSRA., CSP selaku dosen penasehat yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda, terkhusus dosen program studi akuntansi yang telah memberikan pengetahuan, dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Seluruh staf jurusan dan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang sudah senantiasa memberikan layanan yang baik.
6. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi dengan sukarela sebagai data dalam penelitian ini.
6. Orang tua tercinta Ibu E, yang selalu mendoakan dengan penuh ketulusan, menjadi pondasi dalam setiap langkah penulis. Terimakasih atas setiap kata penyemangat, dan setiap pengorbanan yang tidak pernah penulis lupakan. Keberhasilan ini bukan hanya milik penulis, tetapi buah dari ketulusan, bimbingan, dan cinta dari mama yang selalu setia mengiringi langkah penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai. Semoga doa dan kasih sayangnya dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan yang berlimpah.
6. Andi Vany Rifadah Hanifah selaku sahabat penulis, terima kasih yang tulus penulis ucapkan karena telah bersedia menjadi teman yang selalu ada disetiap langkah dalam perjalanan menulis skripsi ini, dari diskusi yang panjang hingga revisi yang melelahkan, terima kasih atas kebaikan hati, segala bantuan yang

tak terhitung jumlahnya, serta motivasi dan semangat yang selalu membuat penulis yakin untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karna telah membuat perjalan menulis skripsi yang begitu panjang ini menjadi lebih menyenangkan dan mudah untuk dilewati. Semoga setiap kebaikan mu selalu dirahmati dan diberkahi Allah SWT.

6. Hajar Suci Mutia, Aldora Fahira Chermananda, dan Aulia Bintang Fachriza, terimakasih banyak atas bantuan, doa, semangat, dan motivasi yang kalian berikan. Semoga setiap kebaikan kalian selalu dirahmati dan berkahi ALLAH SWT.
6. Seluruh keluarga dan penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Terakhir, terimakasih untuk diri penulis sendiri karena telah berusaha untuk terus belajar dan tidak menyerah sampai berada di titik ini.

ABSTRAK

Regina Shara, **Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Form* Terhadap Kepatuhan WP Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating**, M. Abadan Syakura.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form* terhadap kepatuhan WP. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan sumber data primer yang disebar melalui kuesioner sebanyak 100 responden. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan *SmartPLS 4.0*, meliputi model pengukuran, uji validitas, uji realibilitas, evaluasi model struktural dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Sedangkan, pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form* terhadap kepatuhan WP. Hal ini disebabkan karena *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form* dirancang dengan sistem yang mudah dipahami dengan dilengkapi panduan penggunaan, sehingga WP tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus memahami secara mendalam tentang pemahaman perpajakan.

Kata Kunci: penerapan *e-registration*, penerapan *e-billing*, penerapan *e-form*, kepatuhan WP, pemahaman perpajakan.

ABSTRACT

Regina Shara, *The Effect Of E-Registration,E-billing,E-form Implementation on Taxpayer Compliance With Tax Understanding as a Moderating Variable*, M. Abadan Syakura.

The purpose of this study is to determine the extent to which e-registration, e-billing, e-form affect taxpayer compliance. This study used a quantitative method with purposive sampling and primary data sources distributed through questionnaires to 100 respondents. The analysis tool in this study was SmartPLS 4.0, which included measurement models, validity tests, reliability tests, structural model evaluation, and hypothesis testing. The results of this study indicate that e-registration, e-billing, and e-form have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, understanding of taxation is not able to moderate the effect of the implementation of e-registration, e-billing, and e-forms on taxpayer compliance. This is because e-registration, e-billing, and e-form on taxpayer compliance are designed with an easy-to-understand system equipped with user guides, so that taxpayer can still fulfil their tax obligations without having to have an in-depth understanding of taxation.

Keywords: *implementation of e-registration, , implementation of e-billing, implementation of e-form, taxpayer compliance, understanding of taxation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KESEDIAN PUBLIKASI.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xx
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Technology Acceptance Model.....	11
2.1.2. <i>Theory of Planned Behavior</i>	12
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.1.4. <i>E – Registration</i>	15
2.1.5. <i>E – Billing</i>	15
2.1.6. <i>E – Form</i>	16
2.2. Penelitian Terdahulu	17
2.6. Kerangka Konseptual	21
2.7. Pengembangan Hipotesis	22
2.7.1. Pengaruh <i>E – Registration</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	22
2.7.2. Pengaruh <i>E – Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.7.3. Pengaruh <i>E – form</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	23

2.7.4 Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan <i>E - Registration</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.7.5. Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan <i>E – Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.7.6 Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan <i>E – Form</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	28
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	28
3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
3.1.2. <i>E – Registration</i>	28
3.1.3. <i>E – Billing</i>	29
3.1.4. <i>E - Form</i>	29
3.1.5. Pemahaman Perpajakan	30
3.1.6. Pengukuran Variabel	30
3.2. Populasi dan Sampel	32
3.2.1. Populasi.....	32
3.2.2. Sampel.....	32
3.3.2. Sumber Data.....	33
3.4. Metode Pengumpulan Data	34
3.5. Alat Analisis Data.....	34
3.5.1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	35
3.5.2. <i>Pilot Test</i>	36
3.5.3. Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	39
3.5.4 Uji Hipotesis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Proses Penyebaran Kuesioner	44
4.1.1 Demografi Responden	45
4.2 Deskriptif Jawaban Responden	45
4.2.1 Analisis Deskriptif Konstruk Penerapan <i>E-Registration</i> (X_1) ..	46
4.2.2 Analisis Deskriptif Konstruk Penerapan <i>E-Billing</i> (X_2).....	48
4.2.3 Analisis Deskriptif Konstruk Penerapan <i>E-Form</i> (X_3)	49
4.2.4 Analisis Deskriptif Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	52
4.2.5 Analisis Deskriptif Konstruk Pemahaman Perpajakan (z).....	52
4.3 Hasil Analisis Data	54

4.3.1 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	54
4.3.2 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	57
4.3.3 Uji Hipotesis	59
4.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem E-Form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
4.4.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Hubungan Antara Penerapan <i>E – Registration</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak	68
4.4.5 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Hubungan Antara Penerapan <i>E – Billing</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak	71
4.4.6 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Hubungan Antara Penerapan <i>E Form</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Jumlah WPOP Pekerja Bebas yang Menggunakan <i>E – System</i>	3
Tabel 1. 2 Jumlah WPOP Pemberi Kerja yang Menggunakan <i>E – System</i>	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel.....	30
Tabel 3. 2 Skor Skala Likert.....	34
Tabel 3. 3 Hasil Outer Loadings.....	37
Tabel 3. 4 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	37
Tabel 3. 5 Hasil Cross Loadings.....	38
Tabel 3. 6 Hasil Cronbach alpha dan composite reliability.....	39
Tabel 4. 2 Penyebaran Kuesioner ke WP Orang Pribadi Pekerja Bebas	45
Tabel 4. 3 Demografi Responden	45
Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel E-Registration (X_1)	46
Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel E-Billing (X_2).....	48
Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel E-Form (X_3)	49
Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Kepatuhan WP (Y).....	51
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Pemahaman Perpajakan (Z).....	53
Tabel 4. 9 Hasil Outer Loading	54
Tabel 4. 10 Hasil Nilai Average Variance Extracted (AVE).....	55
Tabel 4. 11 Hasil Cross Loadings.....	56
Tabel 4. 12 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha.....	57
Tabel 4. 13 R-Square	58
Tabel 4. 14 Hasil Path Coefficient.....	59

Tabel 4. 15 Rekapitulasi hasil Pengujian Hipotesis 61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4. 1 Hasil Bootstrapping	58

DAFTAR SINGKATAN

WP	WP
WPOP	WP Orang Pribadi
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
PKP	Pengusaha Kena Pajak
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
TRA	<i>Theory of Reasoned Action</i>
NPWP	Nomor Pokok WP
<i>E – Fin</i>	<i>Electronic Filling Identification Number</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
TAM	<i>Technology Acceptance Model</i>
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>
PBC	<i>Perceived Behavioral Control</i>
PLS	<i>Partial Least Square</i>
SEM	<i>Structure Equation Modelling</i>
AVE	<i>Average Variance Extracted</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi, pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam dunia perpajakan di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap sistem administrasi perpajakan, pemerintah terus mengikuti perkembangan transformasi digital dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang ditandai dengan perubahan sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi menggunakan teknologi informasi. Adanya digitalisasi dalam sistem perpajakan ini ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan dan membantu mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak serta meningkatkan pengawasan pajak.

Pemerintah Indonesia telah mengoptimalkan pendapatan negeri dari pajak dengan mengembangkan perubahan dari seluruh aspek ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun yang mengubah sistem perpajakan menjadi *self assessment system* yang diartikan bahwa WP telah diberikan tanggung jawab dan kepercayaan dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak sendiri yang telah sesuai dengan perhitungan yang sudah dimiliki WP. Tingkat kesadaran WP di negara Indonesia masih rendah dengan salah satu faktor nya kurang nya pemahaman perpajakan yang dimiliki WP serta niat untuk membayar pajak (Wulandari, 2019). Penyebab lain dari rendahnya tingkat kepatuhan WP adalah rumit nya peraturan di perpajakan, sehingga perlu adanya upaya yang lebih besar untuk WP atau pegawai pajak untuk memahami peraturan yang sudah ditetapkan. Serta kurang nya sosialisasi mengenai perpajakan yang diberikan kepada WP dan banyak nya pandangan – pandangan WP

mengenai perpajakan yang beranggapan bahwa tidak perlu untuk melakukan pelaporan SPT dikarenakan sudah terpotong pajak saat menerima penghasilan (Beloan *et al.*, 2019).

Transformasi digital saat ini telah menjangkau berbagai sektor, termasuk dengan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem perpajakan secara elektronik yang dapat dilakukan melalui smartphone, laptop, dan dimana saja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, akuntabilitas dalam mengelola pajak dan transparansi. Tingkat pemahaman WP dalam menggunakan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam era digitalisasi perpajakan, mengadopsi teknologi dalam sistem administrasi memerlukan kemampuan WP untuk memahami dan menggunakan aplikasi berbasis teknologi seperti, memahami cara mendaftarkan diri secara online, melaporkan SPT melalui sistem *e – form*, dan membayar dengan membuat kode *billing* terlebih dahulu. WP diharapkan tidak hanya bisa untuk mengakses sistem ini tetapi juga dapat memahami dan mengoperasikan sistem ini dengan tepat.

Sistem *e – registration* sangat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri dengan kebijakan pemadanan NIK sebagai NPWP. Dilansir dari (Pajakku, 2024) pada bulan Mei tahun 2024 terdapat 67,8 juta NIK yang sudah dipadankan sebagai NPWP untuk WPOP yang setara dengan 91,82 % dari jumlah WPOP dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal dalam penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 sebesar 85,75% yang sudah melewati target rasio kepatuhan formal yang ditetapkan yaitu 83,22%. Rasio kepatuhan formal adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan

yang sudah diterima dalam jangka waktu satu tahun dengan jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Tercatat dalam web resmi DJP (Pajak, 2025) terdapat 10,56 juta SPT yang di laporkan melalui sistem dan sebanyak 446,23 ribu SPT dilaporkan secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Seluruh WP di KPP Pratama Samarinda Ilir sudah melakukan pendaftaran NPWP melalui *e – registration* di website (Pajak.go.id, 2022) sejak tahun 2020 dan sudah diwajibkan melakukan pembayaran pajak melalui *e – billing* yang dapat di akses sejak tahun 2016. Untuk WPOP pemberi kerja dan pekerja bebas sangat sedikit di kota Samarinda, dan rata – rata WPOP seperti ini sudah mendaftarkan diri sejak beberapa tahun lalu. WP pekerja bebas memiliki populasi cukup sedikit, hal ini terjadi karena pada saat melakukan pendaftaran masih ada beberapa WP yang salah dalam memilih jenis pekerjaannya, seperti pekerjaan yang sebenarnya adalah sutradara, namun pada saat mendaftarkan diri WP tersebut memilih jenis pekerjaan sebagai pegawai swasta, maka tidak terdeteksi sebagai WP pekerja bebas. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya tingkat pemahaman perpajakan pada WP.

Berikut merupakan data jumlah WPOP pekerja bebas yang menggunakan sistem *e – registration*, *e – billing*, dan *e – form*:

Tabel 1. 1 Jumlah WPOP Pekerja Bebas yang Menggunakan E – System

Tahun	Jumlah WPOP yang Mendaftarkan Diri Melalui <i>E – Registration</i> dengan NPWP	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pembayaran Melalui <i>e - billing</i>	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Secara Online	%
2020	30	1	71		128	
2021	21	1	91	1,14	164	1,28
<i>Disambung kehalaman berikutnya</i>						
2023	27	1	96	1,12	197	1,11
2024	13	0,5	95	0,99	191	0,97

Sumber : KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025

Berdasarkan tabel jumlah WPOP pekerja bebas yang menggunakan *e - system* dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dan penurunan jumlah WPOP yang terdaftar melalui *e - registration* dengan npwp setiap tahun nya. Untuk WPOP pekerja bebas yang melakukan pembayaran menggunakan *e - billing* meningkat pada tahun 2021,2022,2023 tetapi menurun pada tahun 2024, sedangkan WPOP yang melakukan pelaporan SPT tahunan secara online meningkat setiap tahun nya yang paling tinggi pada saat tahun 2021. Berikut merupakan data jumlah WPOP pemberi kerja yang menggunakan sistem *e - registration*, *e - billing*, dan *e - form*:

Tabel 1. 2 Jumlah WPOP Pemberi Kerja yang Menggunakan *E - System*

Tahun	Jumlah WPOP yang Mendaftarkan Diri Melalui <i>E - Registration</i> dengan NPWP	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pembayaran Melalui <i>e - billing</i>	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Secara Online	%
2020	0		145		162	
2021	2	2	136	0,94	163	1,01
2022	1	0,5	151	1,11	167	1,02
2023	1	1	135	0,89	164	0,98
2024	1	1	126	0,93	161	0,98

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025

Berdasarkan data jumlah WPOP pemberi kerja yang menggunakan *e - system* dapat disimpulkan bahwa jumlah WPOP pemberi kerja yang mendaftarkan diri melalui *e - registration* hanya bertambah satu sampai dua WP setiap tahunnya, dikarenakan WP pemberi kerja terdeteksi dengan adanya laporan SPT masa PPh 21 untuk memotong gaji pegawai, sedangkan sangat sedikit WPOP yang melaporkan SPT jenis ini, karena pegawainya berpenghasilan dibawah PTKP. Hampir setiap tahun nya WPOP pemberi kerja menurun setiap tahun yang melakukan pembayaran melalui *e - billing*, hanya pada tahun 2022 memiliki peningkatan WP yang melalui *e - billing* sebesar 1,11%. Serta pada tahun 2021 dan 2022 jumlah WPOP pemberi

kerja yang melakukan pelaporan SPT secara online meningkatkan, namun pada tahun 2023 dan 2024 kepatuhan wajib pajak terhadap WPOP pemberi kerja menurun sebesar 0,98%.

Salah satu dasar penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan disuatu negara adalah dengan melihat tingkat kepatuhan WP dinegara tersebut. Kepatuhan WP adalah tujuan utama dari setiap perubahan atau reformasi sistem administrasi perpajakan sekaligus melihat cerminan sejauh mana sistem administrasi perpajakan berjalan dengan adil dan efisien, kepatuhan WP merupakan suatu keadaan dimana WP dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakan dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa diawasi dengan intensif oleh otoritas pajak (Febrina *et al.*, 2024). Kepatuhan WP dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor dari sisi internal dan eksternal, menurut *fischer model of tax compliance* faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP adalah karakteristik demografis, sikap terhadap pajak, dan pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan elektronik, tiga faktor eksternal yang dikaji adalah mengenai penerapan teknologi perpajakan digital yang membantu sistem administrasi perpajakan. Faktor eksternal yang pertama adalah penerapan sistem *e-registration* menurut Rahayu (2017:155) aplikasi *e-registration* merupakan aplikasi perubahan data dan pendaftaran WP serta pengukuhan ataupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan melalui sistem yang terhubung secara langsung lewat online dengan Direktorat Jendral Pajak. Aplikasi layanan *e- registration* adalah apliaksi yang dikeluarkan DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP untuk melakukan pendaftaran, kehadiran aplikasi ini membuat masyarakat mempermudah untuk mendaftar tanpa memikirkan waktu, tempat, dan

bagaimana cara mendaftarkan nya karena sudah terdapat petunjuk tahapan – tahapan dalam aplikasi tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aspira & Zulaeha, 2022) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa *e – registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP orang pribadi.

Faktor eksternal yang kedua adalah penerapan sistem *e – billing* yang menuntut para WP untuk berperan lebih aktif dalam penggunaannya, dalam peraturan DJP nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa sistem *e – billing* DJP adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara digital, dan pasal 1 ayat (4) memberikan pengertian terhadap kode billing adalah kode identifikasi yang dikeluarkan melalui sistem *billing* DJP atas suatu pembayaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Febrina *et al.*, 2024) memperoleh hasil penelitian bahwa secara parsial penerapan *e – billing* berpengaruh terhadap kepatuhan WP orang pribadi,

Faktor eksternal yang ketiga adalah penerapan *e -form* menurut (Arlita & Dewi, 2024) menjelaskan bahwa *e –form* merupakan formulir SPT elektronik yang dapat diisi secara offline melalui aplikasi form viewer. Menurut (Meliana *et al.*, 2025) *e –form* adalah salah satu bentuk digitalisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan dapat mempermudah WP dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan melalui media elektronik. Dengan menerapkan sistem *e – form* diharapkan bisa memberikan kepuasan pada WP yang akan meningkatkan kepatuhan WP serta mengurangi dampak antrian yang panjang selama proses pelaporan SPT. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Meliana *et*

al., 2025) memperoleh hasil penelitian bahwa *e-form* berpengaruh positif terhadap WP orang pribadi.

Terdapat gap penelitian pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudiyanto *et al.*, (2021) dan Aspira & Zulaeha, (2022) dimana penelitian tersebut menggunakan objek WP orang pribadi secara umum. Namun dalam penelitian ini, peneliti memilih WP orang pribadi pekerja bebas sebagai objek, dikarenakan berdasarkan data pada tabel diatas kepatuhan WP terhadap WPOP pekerja bebas lebih rendah dibandingkan WPOP pemberi kerja, sehingga terdapat gap pada penelitian sebelumnya yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian ini.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulidina & Nurhayati, (2023) dengan hasil penelitian bahwa *e-form dan e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan WP, dan penelitian yang dilakukan oleh (Alexander *et al.*, 2024) memiliki hasil penelitian bahwa *e-registration, e-billing, e-form* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Dengan pemahaman perpajakan yang baik akan menjadi faktor penting dalam kepatuhan WP yang menggunakan sistem elektronik, oleh karena itu penelitian ini akan menguji pemahaman perpajakan yang berperan sebagai variabel moderating untuk mengetahui seberapa besar faktor ini akan memperkuat atau bahkan akan memperlemah hubungan antara penerapan *e-system* dengan kepatuhan wajib pajak. Tidak semua WP dapat menggunakan sistem elektronik dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tata cara dan fungsi perpajakan, oleh karena itu pemahaman perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat apakah tingkat pemahaman perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh penerapan

sistem administrasi perpajakan elektronik terhadap kepatuhan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Penerapan *E – Registration, E – Billing, E – Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disebutkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah *E - Registration* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah *E -Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah *E- Form* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah *E - Registration* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi?
5. Apakah *E- Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi?
6. Apakah *E – Form* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *E – Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *E – Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh *E – Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh *E – Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi dengan Pemahaman Perpajakan.
5. Untuk Mengetahui Pengaruh *E – Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi dengan Pemahaman Perpajakan.
6. Untuk Mengetahui Pengaruh *E – Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang Dimoderasi dengan Pemahaman Perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan yang terkhusus memahami tentang sistem administrasi perpajakan elektronik seperti *e – registration*, *e – billing*, *e- form* bisa mempengaruhi perilaku Wajib Pajak yang sejalan dengan teori perilaku terencana dan teori adopsi teknologi, serta pemahaman perpajakan yang menjadi variabel moderasi yang merupakan pengayaan literatur karena memberikan pendekatan dalam menjelaskan faktor yang memperkuat ataukah memperlemah pengaruh dari sistem digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kualitas sistem layanan digital melalui pemahaman terhadap penerimaan teknologi serta perilaku pajak yang sejalan dengan

teori teknologi adopsi dan teori perilaku terencana, dengan ini KPP dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan perilaku Wajib Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Technology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model (TAM) digunakan untuk mempelajari bagaimana orang – orang menerima teknologi baru serta faktor – faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keputusan, kesadaran, dan keinginan mereka untuk menggunakan inovasi. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Wajib Pajak (WP) dapat mengadopsi fitur – fitur teknologi seperti pengajuan pajak secara elektronik, pembayaran pajak secara elektronik, dan pendaftaran WP secara elektronik, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika menggunakan teknologi perpajakan WP kebanyakan akan menggunakan teknologi ini jika mereka percaya bahwa teknologi akan memudahkan dan mempersingkat waktu mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, pembayaran, atau mempercepat proses administrasi.

Davis (1989) adalah orang yang pertama kali menemukan teori ini, Davis mengembangkan teori model teknologi adopsi untuk melakukan penelitian mengenai faktor – faktor determinan dan penggunaan system informasi yang di adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut (Wicaksono, 2022) TAM menyatakan bahwa adopsi teknologi dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

- a. **Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)**, merupakan pandangan suatu individu mengenai sejauh mana teknologi dapat mudah digunakan untuk membantu tugas atau mencapai tujuan individu tersebut.
- b. **Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived ease of use*)**, merupakan suatu pandangan atau persepsi suatu individu sejauh teknologi mudah digunakan.

Terdapat juga faktor – faktor pendukung lainnya seperti :

- a. Pengaruh sosial (*social influence*)
- b. Kepercayaan (*trust*)
- c. Kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*)
- d. Norma subjektif (*subjective norm*)
- e. Motivasi hedonis (*hedonic motivation*)
- f. Nilai harga (*price value*)

2.1.2. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu individu dapat mengarahkan perilakunya berdasarkan penilaian pribadi, pengaruh kelompok sosial disekitarnya, dan sejauh mana mereka akan memiliki rasa kontrol terhadap tindakan mereka. Teori ini dapat memberikan penjelasan bagaimana penerapan sistem perpajakan elektronik dapat memberikan pengaruh terhadap individu dalam kepatuhan Wajib Pajak (WP). TPB memiliki hubungan dengan pemahaman perpajakan terhadap sejauh mana suatu individu bisa mengontrol dan mengatur tindakan mereka seperti, jika seorang WP memiliki rasa kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan sistem perpajakan elektronik seperti *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form* maka akan

meningkatkan rasa kepercayaan diri untuk menggunakan sistem tersebut secara terus menerus karena merasa mendapatkan kemudahan, namun sebaliknya jika mereka merasa kesulitan dan tidak memahami bagaimana cara menggunakan sistem tersebut, maka mereka bisa saja akan ragu untuk menggunakan sistem atau aplikasi tersebut.

TPB adalah teori yang dikembangkan oleh (Azjen 1991) yang digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku suatu individu yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

- a. ***Attitude (Sikap)***, merupakan suatu sikap individu akan dipengaruhi oleh kepercayaan atau keyakinan mengenai manfaat dari nilai perilaku yang dilakukan.
- b. ***Subjective Norm (Norma Subjektif)***, merupakan suatu pandangan individu mengenai pendapat orang lain yang menginginkan atau menyetujui perilaku yang dilakukan, yang terdiri dari pengaruh sosial dari lingkungan.
- c. ***Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku)***, merupakan suatu pandangan mengenai kemampuan suatu individu dalam melakukan suatu perilaku, *Perceived Behavioral Control (PBC)*, memiliki beberapa faktor seperti kemampuan untuk melakukan perilaku, dengan contoh kemampuan Penelitian ini akan berkaitan dengan TPB karena pemahaman perpajakan sejalan dengan salah satu faktor dari teori perilaku terencana yaitu keyakinan terhadap perilaku dimana keyakinan terbentuk dari pemikiran individu yang dapat memberikan pengaruh terhadap keyakinan pada diri setiap WP melakukan sesuatu (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022).

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan seorang WP yang tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti melapor, membayar, dan mengikuti semua prosedur perpajakan dengan baik dan benar. Kepatuhan dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama adalah sisi kepatuhan formal dimana WP melaksanakan kewajibannya seperti melaporkan pendapatan dengan jujur dan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Kedua terdapat kepatuhan substansial yang dapat didefinisikan sebagai bentuk sikap WP dalam membayar pajak dengan jumlah yang sebenarnya tanpa ada upaya untuk mengurangi jumlah pajak atau memanipulasi data dan menghindari pajak. Kepatuhan WP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah dari pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Kepatuhan WP juga dapat didefinisikan sebagai bentuk kesadaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dilihat dalam situasi pada saat WP paham dan berusaha untuk memahami ketentuan dan peraturan undang – undang perpajakan dalam mengisi formulir pajak, menghitung pajak, serta membayar pajak tepat waktu (Aspira & Zulaeha, 2022).

Menurut Novimilddwiningrum & Hidajat, (2022) kepatuhan WP dapat diukur dengan :

- 1) Membayar pajak tepat waktu
- 2) Melaporkan pajak tepat waktu
- 3) Kepatuhan dalam mencatat transaksi dan melaporkan kegiatan usaha

Terdapat juga indikator dalam mengukur kepatuhan WP menurut (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri sebagai WP secara sukarela
- 2) Mengisi SPT dengan tepat dan sesuai UU
- 3) Melaporkan SPT tepat waktu
- 4) Menghitung pajak terutang secara tepat dan benar

2.1.4. E – Registration

E – Registration merupakan salah satu layanan berbasis online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diperuntukkan untuk calon WP yang ingin melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya yaitu mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok WP secara online (Aspira & Zulaeha, 2022). Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 menjelaskan sistem *e-registration* merupakan sistem pendaftaran WP dan, atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta perubahan data WP secara online yang terhubung langsung dengan DJP. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online diharapkan bisa memudahkan para WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mendaftar diri dan mendapatkan NPWP secara mudah (Mulyani, Sri, Fidiana, 2021). Terdapat indikator dalam mengukur penerapan sistem *e – registration* menurut (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu :

- 1) Kemudahan dalam mempelajari sistem *e – registration*
- 2) WP dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online
- 3) Kemudahan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan
- 4) Meningkatkan keamanan data dan kerahasiaan data seluruh WP

2.1.5. E – Billing

E-Billing *E – Billing* adalah salah satu sistem perpajakan elektronik yang

digunakan untuk membayar pajak dengan mengeluarkan kode billing dengan mudah dan cepat yang bisa dilakukan melalui handphone dan tidak perlu mengantri dibank. (Riyani & Yanto, 2023) *E – billing* merupakan pengganti dari surat setor pajak yang dialihkan dalam bentuk digital *E- billing* digunakan untuk memberikan akses kepada WP untuk memantau status pembayaran dan penyetoran pajak serta mengurangi kemungkinan terjadinya human error pada proses pembayaran dan penyetoran melalui teller. Sistem ini telah terhubung dengan berbagai macam metode pembayaran yang sah dan memastikan riwayat pembayaran sudah tercatat otomatis dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya sistem akan meningkatkan kepatuhan WP untuk membayar tepat waktu, terdapat beberapa indikator dalam mengukur penerapan *e – billing* menurut (Maulidina & Nurhayati, 2023) yaitu :

- 1) Efisiensi dalam membayar pajak
- 2) Kemudahan dalam membayar pajak
- 3) Keakuratan dalam mengisi dan memperhitungkan Surat Setoran Pajak

Menurut Hibatulwassi *et al.*,(2021) terdapat juga indikator dalam mengukur penerapan *e – billing* yaitu :

- 1) Kemudahan membayar pajak
- 2) Keamanan dalam transaksi perpajakan
- 3) Kemudahan dalam mempelajari sistem *e – billing*

2.1.6. E – Form

E – Form adalah salah satu bentuk digitalisasi perpajakan dalam pelaporan SPT yang berbentuk file. E – Form merupakan sistem elektronik yang digunakan

WP dalam mengunduh formulir, mengisi formulir, dan mengunggah SPT secara digital namun offline, hal ini sangat membantu para pelapor yang memiliki koneksi internet tidak stabil saat mengunggah formulir SPT tahunan, *e – filling* dan *e – form* memiliki fungsi yang sama, hanya saja perbedaan adalah hanya WP orang pribadi yang memiliki pendapatan diatas Rp 60.000.000 dalam setahun yang artinya hanya bisa digunakan untuk melaporkan SPT 1770 dan SPT 1770S. Dalam layanan ini diharapkan WP yang melakukan pelaporan SPT tahunan dapat lebih efisien dan efektif serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP (Meliana *et al.*, 2025). Terdapat tiga indikator pengukuran penerapan *e – form* menurut (Meliana *et al.*, 2025) yaitu :

- 1) Kemudahan dalam menggunakan aplikasi *e – form*
- 2) Kemudahan dalam pengisian formulir SPT
- 3) Efisiensi dalam pelaporan SPT Tahunan

2.2. Penelitian Terdahulu

Penulisan ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu untuk meneliti pengaruh penerapan *e – registration*, *e- billing*, dan *e – form* terhadap kepatuhan WP dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Meliana, Rinto Syahdan, Septy Indra Santoso	Variabel dependen : Kepatuhan WP Badan Variabel Independen : E – Form	SEM - PLS	E – Form berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

Disambung kehalaman berikutnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2.	Yanika S. Alexander, Rai gina Artaningrum, Ni Luh Putu Sri P.P (2024)	Variabel Dependen : Tingkat Kepatuhan WP PKP Variabel Independen: E- Registration ,E-Filling, EBilling	Regresi Linear Berganda	<i>E-Registration</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP PKP <i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP PKP <i>E – Billing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP PKP
3.	Fitria Novi Nuraini (2024)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen:E- Filling, EBilling	Regresi Berganda	<i>E – Filling</i> Tidak Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan WP <i>E -Billing</i> Tidak Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan WP
4.	Ria Febriana, Sari, Novriani Susanti (2024)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP OP Variabel Independen : E-Filling dan E- Billing	Statistik Deskriptif	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP
5.	G.A. Desy Arlita, Ida Ayu Km Ari Karunia Dewi	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen : E – Form	Deskriptif	<i>E – Form</i> lebih mudah digunakan dalam pengisian dan pelaporan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan <i>e – filling</i>
6.	Totok Sudyanto,Emilda,Sifti Anisah (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen: E-Filling,E-SPT,	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP <i>E – SPT</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap

Disambung kehalaman berikutnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		E- Registration		Kepatuhan WP <i>E – Registration</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP
7.	Salma Khairunnisa Ramadhanti, Aqamal Haq (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen:E- Filling, E – SPT, E-Bupot	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP <i>E – SPT</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP <i>E – BUPOT</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP
8.	Dini Nur Maulidina (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP OP Variabel Independen: E- Filling,EBilling	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP
9.	Zulia Hanum, Muhammad Ikhwan Mulyawan (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Moderasi : Pemahaman Perpajakan Variabel Independen: E- Filling,EBilling	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP
10.	H. Novimilldwiningrum, S.Hidajat (2022)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP OP Variabel Moderasi :	Regresi Moderasi	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP OP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP OP

Disambung kehalaman berikutnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Pemahaman Perpajakan & Preferensi Risiko WP Variabel Independen: E-Filling, E-Billing,		Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Memperkuat Hubungan Dengan Variabel Independen Terhadap Kepatuhan WP OP Dengan Arah Koefisien Negatif.
11.	Amir, Era Aspira, Sitti Zulaeha (2022)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen: E-Registration, E-Filling, E-Billing	Regresi Linear Berganda	<i>E-Registration</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP <i>E – Filling</i> Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP <i>E – Billing</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP
	<i>Disambung kehalaman berikutnya</i> Hibatulwassi, Vince Ratnawati, Nita Wahyuni (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak Badan Variabel Moderasi : Pemahaman Peraturan Perpajakan & Sanksi Pajak Variabel Independen: E-System	Regresi Linear Berganda	<i>E -System</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak Badan Variabel Moderasi Tidak Memiliki Pengaruh Atas Penerapan <i>E – System</i> Terhadap Kepatuhan WP Badan
13.	Sri Mulyani, Fidiana Fidiana (2021)	Variabel Dependen : Pendekatan TAM , Kepatuhan WP Variabel Independen: E-Registration, E- Billing, E-Filling	Regresi Linear Berganda	<i>E-Registration</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Dengan Pendektan TAM <i>E – Billing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Dengan Pendektan TAM <i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Dengan Pendektan TAM

Disambung kehalaman berikutnya


No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
14.	Ganis Anta Sari, Dwi Widyawati (2019)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Moderasi : Pemahaman Perpajakan Variabel Independen: E-Billing	Regresi Berganda	<i>E – Billing</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Pemahaman Perpajakan Sebagai Variable Moderasi Berpengaruh Atas Penerapan <i>E – Billing</i> Terhadap Kepatuhan WP

Sumber : Data diolah (2025)

2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep untuk melakukan penelitian pengaruh penerapan *e – registration*, *e – billing*, dan *e – form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating yang berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dijabarkan diatas terdapat pada gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual pada gambar tersebut menjelaskan hubungan – hubungan antara teori yang digunakan dengan variabel – variabel yang mempengaruhi kepatuhan WP dengan menggunakan variabel moderasi. Teori tersebut adalah TAM yang berperan penting dalam menjelaskan bagaimana WP dapat mengadopsi fitur – fitur teknologi dan TPB berperan penting dalam menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan yang dapat mempengaruhi WP dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan WP. Penelitian ini memiliki tiga variabel yang diturunkan dari dua teori tersebut yang membentuk dasar analisis untuk mengidentifikasi kepatuhan WP yaitu *e – registration*, *e – billing*, *e – form* dan pemahaman perpajakan yang berperan sebagai variabel moderasi.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh *E – Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – Registration adalah salah satu bentuk digitalisasi perpajakan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran dan perubahan data WP secara online yang bertujuan untuk memudahkan para WP secara *self – assessment* yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja (Alexander *et al.*, 2024). Sejalan dengan teori teknologi adopsi untuk melihat apakah pengaruh diterimanya suatu teknologi dapat melalui pandangan manfaat dan kemudahan yang dirasakan WP seperti mengurangi kesalahan salahan mengisi data serta menghemat waktu dan tenaga.. Sejalan dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Alexander *et al.*,(2024) dan Hibatulwassi *et al.*,(2021) dengan hasil penelitian *e – registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Penerapan *e – registration* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP

2.7.2. Pengaruh *E – Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – billing merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh DJP untuk mempermudah WP melakukan pembayaran pajak dengan metode elektronik. Memiliki beberapa tahapan yang mudah yaitu langkah pertama adalah WP melakukan login di *website* djponline.pajak.go.id, langkah ke dua klik menu bayar lalu klik *e – billing* dan isi data pembayaran yang mau disetor, langkah ketiga setelah dipastikan data telah sesuai lanjutkan untuk membuat kode *e – billing*, langkah ke empat melakukan pembayaran lewat atm atau teller dengan memberikan/memasukkan kode *e – billing*, langkah terakhir pastikan WP menerima bukti pembayaran dalam bentuk dokumen atau struk jika menggunakan atm (Sari & Widyawati, 2019). Sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan suatu sistem teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaannya. Oleh karena itu implementasi *e-billing* dipandang mampu meningkatkan kemauan WP untuk memanfaatkan sistem tersebut karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Widyawati, 2019) dan (Maulidina & Nurhayati, 2023) yang menyatakan bahwa penerapan *e – billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Penerapan *e – billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP

2.7.3. Pengaruh *E – form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – Form adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah WP dalam mengisi formulir SPT dan melaporkan SPT tahunan. E – form dihadirkan dengan mencampurkan dua fitur yaitu online dan offline, dimana WP dapat *mendownload* formulir SPT melalui media seperti handphone atau laptop yang tersambung dengan jaringan internet, setelah itu langkah selanjutnya apabila formulir sudah berhasil diunduh maka WP bisa mengisi formulir SPT tersebut secara offline yang tidak membutuhkan jaringan internet lagi. Jaringan internet hanya diperlukan saat WP *mendownload* dan mengunggah formulir SPT yang sudah diisi dengan lengkap dan benar oleh WP (Mardlo, 2020). Sejalan dengan TAM yang memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu individu dapat menerima dan menggunakan teknologi baru. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan *e – form* yang memberikan manfaat kemudahan bagi para WP dalam mengerjakan kewajiban perpajakan. Dengan adanya layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso & Mildawati, 2019) dan (Meliana *et al.*, 2025) yang membuktikan bahwa *e – form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ : Penerapan *e – form* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP

2.7.4. Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan E – Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – Registration adalah sistem yang digunakan untuk membantu kelancaran sistem administrasi yang dilakukan melalui teknologi internet dan diharapkan dapat membantu kinerja pelayanan perpajakan yang lebih baik, cepat, dan akurat.

Teori perilaku terencana memberikan penjelasan mengenai dasar – dasar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menerima dan menggunakan teknologi. Pemahaman perpajakan yang menjadi variabel moderating dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antar dasar dasar dalam dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, semakin tinggi pemahaman perpajakan maka akan semakin kuat pula hubungan antara penerimaan teknologi terhadap penerapan *e – registration*, dikarenakan WP yang lebih memahami perpajakan akan lebih siap dan termotivasi untuk memakai layanan perpajakan secara digital yang dilakukan secara mandiri.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yang membuktikan bahwa variabel moderasi pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh atas penerapan *e – system* perpajakan terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄ : Pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara *e – registration* terhadap kepatuhan WP

2.7.5. Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan *E – Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan dapat didefinisikan sebagai penguasaan materi terhadap sistem perpajakan dan semua peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Seperti pemahaman mengenai tata cara melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan batas waktu pembayaran. Sejalan dengan teknologi perilaku terencana yang menjelaskan bahwa penerimaan sistem teknologi perpajakan seperti *e – billing* di dasari oleh pengaruh pandangan WP terhadap kemudahan dan manfaat serta secara sikap dan mengontrol perilaku untuk membentuk keinginan

menggunakan teknologi. Pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi dapat memberikan pengaruh kekuatan hubungan antara *e - billing* dengan kepatuhan WP yang sejalan dengan kedua teori yang menjelaskan adopsi teknologi sistem perpajakan secara lebih komprehensif.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hibatulwassi *et al.*, (2021) membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e - billing* terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₅: Pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara *e - billing* terhadap kepatuhan WP

2.7.6 Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan *E - Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


E - Form merupakan salah satu metode dalam penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan secara online dan menggunakan media elektronik yang dirancang guna meningkatkan efisiensi waktu dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang didukan dengan fitur – fitur seperti konfirmasi penerimaan secara elektronik (Sipahutar & Tina, 2024). Sejalan dengan TAM dimana setiap WP diharapkan dapat memahami perpajakan sehingga akan menjadikan WP untuk lebih mudah memahami manfaat dari penggunaan sistem teknologi dan memiliki pandangan bahwa sistem tersebut mudah digunakan karna sudah memahaminya. Selain itu penerapan *e - form* juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi niat seorang individu adalah dengan mengontrol perilaku yang memberikan pemahaman tentang munculnya dukungan untuk menentukan

perilaku, oleh karena pemahaman tersebut memunculkan sebuah pandangan bahwa WP yang sudah paham mengenai perpajakan akan mendorong WP untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hibatulwassi *et al.*, 2021) dan (Hanum & Mulyawan, 2024) yang membuktikan bahwa variabel moderasi pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh atas penerapan *e – system* perpajakan terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₆: Pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara *e – form* terhadap kepatuhan WP

Berdasarkan hipotesis tersebut, peneliti memaparkan model penelitian sebagai berikut :



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan suatu keadaan dimana WP melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai WP, membayar pajak, melakukan pelaporan SPT, dan menaati segala peraturan undang – undang yang berlaku dan dilakukan secara terus menerus. Banyak faktor yang mempengaruhi WP patuh dalam menjalankan kewajibannya salah satunya adalah pemahaman perpajakan serta persepsi terhadap kemanfaatan dan kegunaan. Indikator pengukuran terhadap tingkat kepatuhan WP dari penelitian ini diambil dari (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai WP untuk memperoleh NPWP secara sukarela.
- 2) Mengisi SPT sesuai ketentuan undang – undang.
- 3) Melaporkan SPT tepat waktu.
- 4) Menghitung pajak terutang dengan benar.

3.1.2. E – Registration

E – registration adalah salah satu bentuk dari transformasi digital yang dikeluarkan oleh DJP untuk mengurangi hambatan seperti antrian panjang dan berkas fisik, dengan adanya layanan ini pendaftaran NPWP menjadi lebih mudah dan transparan. Tetapi dalam menjalankan sistem terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan seperti pemahaman perpajakan, kepercayaan dengan sistem online, dan

perangkat pendukung yang memiliki akses internet. Indikator pengukuran terhadap penerapan *e – registration* dari penelitian ini diambil dari (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu :

- 1) Kemudahan dalam mempelajari *e – registration*.
- 2) WP dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online.
- 3) Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 4) Peningkatan keamanan dan kerahasiaan data WP.

3.1.3. E – Billing

E – Billing adalah sistem yang membantu WP untuk membuat *id billing* atau nomor tagihan yang digunakan untuk membayar pajak secara online melalui *internet banking* atau melalui bank untuk meningkatkan transparansi dikarenakan keseluruhan transaksi dapat dicek dan dipantau oleh DJP secara realtime. Dengan adanya layanan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan WP karena proses yang lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja. Indikator pengukuran terhadap penerapan *e – billing* dari penelitian ini diambil dari (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu :

- 1) Kemudahan dalam membayar pajak.
- 2) Keamanan dalam melakukan transaksi pajak.
- 3) Kemudahan mempelajari *e – billing*.

3.1.4. E - Form

E – form adalah salah satu sistem perpajakan elektronik yang berguna untuk pelaporan surat pemberitahuan secara online yang membuat proses pelaporan SPT menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan adanya layanan ini diharapkan dapat

meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Indikator pengukuran terhadap penerapan *e – form* dari penelitian ini diambil dari (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu :

- 1) Kemudahan dalam menggunakan aplikasi *e – form*.
- 2) Kemudahan dalam pengisian formulir SPT.
- 3) Efisiensi dalam pelaporan SPT tahunan.

3.1.5. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri, mengetahui cara mengisi SPT dengan benar, dan tahu kapan harus melaporkan dan membayar pajak, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki WP maka terdapat kemungkinan WP tersebut patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, tetapi jika kurangnya tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang dimiliki oleh WP akan mempengaruhi persentase kepatuhan WP. Indikator pengukuran terhadap pemahaman perpajakan dari penelitian ini diambil dari (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu :

- 1) Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku.
- 2) Kemudahan memperoleh informasi peraturan pajak.
- 3) Pemahaman sistem perpajakan yang digunakan saat ini.

3.1.6. Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Pernyataan
1.	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Untuk mengukur kepatuhan WP menggunakan indikator sebagai berikut : 1) Mendaftarkan diri sebagai WP untuk memperoleh NPWP secara sukarela.	Pernyataan sesuai urutan indikator : 1) WP mendaftarkan diri sebagai WP secara sukarela. 2) WP seharusnya menghitung pajak terutang secara benar dan akurat.

Disambung kehalaman berikutnya

No	Variabel	Indikator	Pernyataan
		2) Mengisi SPT sesuai ketentuan undang – undang. 3) Melaporkan SPT tepat waktu. 4) Menghitung pajak terutang dengan benar.	3) WP selalu melaporkan SPT tepat waktu. 4) WP dapat menghitung pajak terutang secara benar dan akurat
2.	Variabel Independen: <i>E – Registration</i> (X ₁)	Untuk mengukur penerapan <i>e – registration</i> menggunakan indikator sebagai berikut : 1) Kemudahan dalam mempelajari <i>e – registration</i> . 2) WP dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online. 3) Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 4) Peningkatan keamanan dan kerahasiaan data WP.	Pernyataan sesuai urutan indikator : 1) WP dapat dengan mudah melakukan pendaftaran melalui <i>e – registration</i> . 2) WP memahami cara melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui <i>e – registration</i> . 3) <i>E – registration</i> dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sehingga dapat menghemat waktu. 4) <i>Menggunakan e – registration</i> meningkatkan tingkat kepercayaan WP terhadap keamanan dan kerahasiaan data.
3.	Variabel Independen: <i>E – Billing</i> (X ₂)	Untuk mengukur penerapan <i>e – billing</i> menggunakan indikator sebagai berikut : 1) Kemudahan dalam membayar pajak. 2) Keamanan dalam melakukan transaksi pajak. 3) Kemudahan mempelajari <i>e – billing</i> .	Pernyataan sesuai urutan indikator : 1) Sistem <i>e – billing</i> memudahkan WP dalam melakukan pembayaran. 2) WP merasa aman saat menggunakan sistem <i>e – billing</i> untuk melakukan pembayaran. 3) WP dengan mudah mempelajari bagaimana penggunaan sistem <i>e – billing</i> .
4.	Variabel Independen: <i>E – Form</i> (X ₃)	Untuk mengukur penerapan <i>e – billing</i> menggunakan indikator sebagai berikut : 1) Kemudahan dalam menggunakan aplikasi <i>e – form</i> . 2) Kemudahan dalam pengisian formulir SPT. 3) Efisiensi dalam pelaporan SPT tahunan.	Pernyataan sesuai urutan indikator : 1) WP dapat dengan mudah menggunakan sistem <i>e – form</i> . 2) Penggunaan sistem <i>e – form</i> memudahkan WP dalam mengisi formulir SPT 3) Pelaporan SPT menjadi lebih efisien jika menggunakan sistem <i>e – form</i> .
5.	Variabel Moderating: Pemahaman Perpajakan (z)	Untuk mengukur pemahaman perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut : 1) Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku.	Pernyataan sesuai urutan indikator : 1) WP memahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan <i>e – registration</i> , <i>e – billing</i> , dan <i>e – form</i> .

Disambung kehalaman berikutnya

No	Variabel	Indikator	Pernyataan
		2) Kemudahan memperoleh informasi peraturan pajak. 3) Pemahaman sistem perpajakan yang digunakan saat ini.	2) WP dapat dengan mudah memperoleh informasi melalui sistem teknologi perpajakan. 3) WP memahami peraturan dalam mengisi dan menggunakan sistem <i>e – registration</i> , <i>e – billing</i> , dan <i>e – form</i> .

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Fasindah & Purnama,(2024) populasi merupakan suatu kelompok yang berisi seluruh individu atau objek yang difokuskan untuk diteliti, bisa berupa manusia, benda, ataupun peristiwa. Dalam penelitian populasinya adalah Wajib Pajak (WP) orang pribadi pekerja bebas yang sudah terdaftar sebagai WP di KPP Pratama Samarinda dan sudah pernah menggunakan sistem elektronik perpajakan.

3.2.2. Sampel

Menurut Fasindah & Purnama,(2024) sampel memiliki kesamaan karakteristik dan sifat yang merupakan bagian yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti, berikut adalah kriteria dalam menentukan sampel:

1. WP Orang Pribadi pekerja bebas
2. Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir
3. WP sudah pernah membayar pajak
4. Memiliki NPWP

Penulis menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus solvin

sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan

Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ilir, jumlah populasi dari WPOP Pekerja bebas pengguna *e-filling* sebanyak 499 WPOP. Dengan demikian besarnya sampel pada penelitian ini yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{499}{1 + 499 (0,1)^2} = \frac{499}{5,99} = 83,30$$

Maka, banyaknya sampel yang akan diambil pada penelitian ini sebanyak 83,30 yang akan dibulatkan menjadi 84 WP Orang Pribadi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut Fasindah & Purnama, (2024) data kuantitatif merupakan kumpulan nilai – nilai yang didapat dari suatu pengukuran variabel dengan topik penelitian yang relevan.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang

berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada WP orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Samarinda.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian data dengan memberikan kuesioner yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis kuisioner yang dibagikan adalah jenis tertutup yang sudah tersedia pilihan jawabannya dan responden hanya memberikan jawaban dengan cara memilih atau menandai jawaban yang sesuai dengan responden.

Menurut Arikunto (2010) pengumpulan data merupakan cara yang bisa digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, baik dalam bentuk angka atau kata-kata. Bisa melalui wawancara, observasi, kuisioner, atau dokumentasi, tergantung jenis datanya. Skala dalam pengukuran *likert* yang digunakan yaitu:

Tabel 3. 2 Skor Skala Likert

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.5. Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan metode analisis *Structure Equation Modelling* (SEM)

melalui aplikasi *SmartPLS*. *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang dapat digunakan pada penelitian dengan ukuran sampel kecil yang tidak memerlukan banyak asumsi dan tidak harus berdistribusi normal (Irwan & Adam, 2020). Dengan menggunakan metode SEM untuk memprediksi dan menguji hubungan antar variabel yang menggabungkan aspek analisis faktor dan analisis jalur (Si & Setiawan, 2025) maka dapat diketahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung antar variabel X terhadap Y dan dengan variabel Z.

3.5.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model atau model pengukuran adalah nilai yang menunjukkan hubungan antar indikator dan variabel latennya. *Outer model* terdiri dari uji validitas dan realibilitas, serta terdapat tiga kriteria dalam mengevaluasi *outer model* yaitu validitas konvergen (*convergen validity*), validitas diskriminan (*discriminant validity*) atau *average variance extracted* (AVE), dan *construct realibility* (Setiawan, 2024).

3.5.1.1. Uji Validitas

Uji Validitas dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan yang digunakan untuk memastikan apakah pernyataan – pernyataan pada alat ukur atau kuesioner valid dan mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuisisioner dapat dikatakan valid jika hasil uji validitas konvergen atau *outer loading* lebih dari 0,70 dan nilai pada hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat dari hasil *cross loading* untuk setiap variabel harus lebih dari 0,70. Serta terdapat juga pengukuran lain dengan melihat nilai AVE yang harus lebih dari 0,50 (Setiawan, 2024).

3.5.1.2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas atau keandalan merupakan suatu konsistensi dari serangkaian pengukuran, dan kuesioner dapat dikatakan reliabel ketika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu (Sanaky, 2021). Uji realibilitas memiliki dua kriteria pengukuran yaitu *composite reliability* dan *Cronbach alpha*. Menurut (Setiawan, 2024) nilai yang baik untuk suatu konstruk dapat dikatakan reliabel adalah jika nilai *composite reliability* lebih dari 0,70 dan nilai *Cronbach alpha* lebih dari 0,60.

3.5.2. Pilot Test

Uji pilot bertujuan untuk memastikan validitas, reabilitas, dan kesesuaian dalam pernyataan dari responden, yang dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner dengan jumlah 30 orang yang akan dianalisis hasilnya menggunakan *SmartPLS* untuk mengidentifikasi adanya kesalahan.

3.5.2.1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrument dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat mengukur variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini validitas diuji dengan menggunakan 30 responden sebagai sampel awal. Dalam metode analisis PLS – SEM terdapat 2 jenis uji validitas yaitu yang pertama adalah validitas konverger untuk menunjukkan sejauh mana indikator – indikator yang mengukur variabel yang sama saling berkaitan, yang dapat dilihat dari nilai loading faktor pada setiap indikator, uji validitas kedua yaitu validitas diskriminan untuk memastikan setiap variabel yang diukur benar – benar berbeda dari variabel lain dan diuji dengan membandingkan akar kuadrat nilai AVE dari suatu variabel dengan nilai korelasi antar konstruk. Berikut tabel dari hasil *outer loadings*:

Tabel 3. 3 Hasil Outer Loadings

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E - Registration</i>	X1.1	0.710	Valid
	X1.2	0.882	Valid
	X1.3	0.728	Valid
	X1.4	0.696	Valid
Penerapan Sistem <i>E - Billing</i>	X2.1	0.952	Valid
	X2.2	0.750	Valid
	X2.3	0.600	Valid
Penerapan Sistem <i>E - Form</i>	X3.1	0.700	Valid
	X3.2	0.845	Valid
	X3.3	0.891	Valid
Kepatuhan WP	Y.1	0.759	Valid
	Y.2	0.884	Valid
	Y.3	0.716	Valid
	Y.4	0.798	Valid
Pemahaman Perpajakan	Z.1	0.709	Valid
	Z.2	0.902	Valid
	Z.3	0.885	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Tabel hasil *outer loadings* menunjukkan indikator – indikator model *loading* valid dengan nilai diatas 0,70 yang memiliki arti konstruk diterima. Namun terdapat juga indikator X1.4 dengan nilai 0,692 dan indikator X2.3 dengan nilai 0,600 , indikator ini akan tetap dipertahankan karena dalam uji validitas tidak hanya dilihat dari nilai *outer loading* saja, tetapi dapat juga dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE), jika nilai AVE lebih dari 0,50 maka indikator tersebut valid (Si & Setiawan, 2025). Berikut tabel nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E – registration</i> (X ₁)	0.574	Valid
Penerapan Sistem <i>E – Billing</i> (X ₂)	0.610	Valid
Penerapan Sistem <i>E – Form</i> (X ₃)	0.666	Valid
Kepatuhan WP (Y)	0.627	Valid
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.700	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel hasil *average variance extracted*, dapat dilihat bahwa nilai AVE pada masing – masing variabel diatas 0,50 yang memiliki arti bahwa data tersebut valid. Adapun tabel dari hasil *Cross Loadings* sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Hasil Cross Loadings

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1.1	0.710	0.311	0.360	0.287	0.427	0.049	0.175	0.260
X1.2	0.882	0.644	0.632	0.591	0.643	0.186	0.137	0.133
X1.3	0.728	0.480	0.432	0.539	0.262	0.018	0.113	0.061
X1.4	0.696	0.479	0.636	0.276	0.476	0.193	0.116	0.125
X2.1	0.547	0.952	0.662	0.781	0.631	0.145	-0.320	-0.232
X2.2	0.618	0.750	0.550	0.301	0.415	0.240	0.080	0.223
X2.3	0.589	0.600	0.529	0.125	0.463	0.279	0.017	0.061
X3.1	0.384	0.498	0.700	0.429	0.656	0.269	-0.085	0.137
X3.2	0.664	0.612	0.845	0.459	0.479	0.133	0.056	0.096
X3.3	0.596	0.637	0.891	0.597	0.588	0.121	-0.187	-0.080
Y.1	0.402	0.446	0.435	0.759	0.347	-0.017	-0.258	-0.239
Y.2	0.621	0.551	0.574	0.884	0.513	0.002	-0.091	-0.048
Y.3	0.320	0.415	0.466	0.716	0.752	0.143	-0.300	-0.180
Y.4	0.550	0.500	0.465	0.798	0.348	0.022	-0.088	-0.065
Disambung kehalaman berikutnya				0.307	0.709	0.171	0.207	0.332
Z.1	0.499	0.689	0.625	0.704	0.902	0.187	-0.383	-0.264
Z.2	0.499	0.689	0.625	0.704	0.902	0.187	-0.383	-0.264
Z.3	0.515	0.501	0.629	0.377	0.885	0.285	-0.046	0.057
Z x X1	0.143	0.211	0.204	0.047	0.246	1.000	0.479	0.639
Z x X2	0.171	-0.214	-0.100	-0.219	-0.188	0.479	1.000	0.899
Z x X3	0.169	-0.102	0.045	-0.155	-0.053	0.639	0.899	1.000

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel hasil *cross loadings* dapat disimpulkan bahwa nilai dari hubungan antara indikator – indikator dengan variabel laten yang seharusnya, lebih besar dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka disimpulkan dari hasil uji validitas diskriminan dalam *cross loading* tidak terdapat masalah.

3.5.2.2. Uji Realibilitas Instrumen

Uji realibilitas instrument dilakukan untuk memastikan akurasi dan ketepatan instrument dalam mengukur kontrak. Penelitian ini menggunakan uji realibilitas yaitu Cronbach's alpha yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap konsistensi internal antar indikator – indikator dengan nilai cronbach's alpha yang baik lebih dari 0,6 dengan arti kuesioner dapat dikatakan reliable (Binus, 2021). Berikut tabel hasil *Cronbach alpha* dan *composite reliability* :

Tabel 3. 6 Hasil *Cronbach alpha* dan *composite reliability*

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E – Registration</i> (X ₁)	0.763	0.842	Realiabel
Penerapan Sistem <i>E – Billing</i> (X ₂)	0.752	0.819	Realiabel
Penerapan Sistem <i>E – Form</i> (X ₃)	0.745	0.856	Realiabel
Kepatuhan WP (Y)	0.800	0.870	Realiabel
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.804	0.874	Realiabel

Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel hasil *cronbach alpha* dan *composite reliability* pada kolom *cronbach alpha* semua variabel menunjukkan angka diatas 0,60 yang artinya bahwa setiap variabel memiliki realibilitas yang kuat, maka dapat dikatakan kuosiner tersebut reliabel. Pada kolom *composite realibility* setiap variabel memiliki hasil diatas 0,70 yang artinya kuesioner menghasilkan hasil yang konsisten dan andal, karena seluruh responden dengan konsisten memberikan jawaban atas pernyataan, sehingga dapat digunakan untuk penelitian yang valid.

3.5.3. Model Struktural (Inner Model)

Model struktural digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan *substantive theory* (Setiawan, 2024). Model ini dievaluasi dengan

melihat nilai persentase variabel yang dapat dijelaskan dengan melihat *R square* dan *path analysis*. Berdasarkan hubungan antara variabel *e-registration* (x_1), *e-billing* (x_2), *e-form* (x_3), kepatuhan WP, dan pemahaman perpajakan, maka akan digunakan inner model sebagai berikut :

$$\text{KWP} = \beta_1 \eta_1 + \beta_2 \eta_2 + \beta_3 \eta_3 + \beta_4 \eta_4 + \beta_5 \eta_2 \eta_4 + \beta_6 \eta_3 \eta_4 + \beta_7 \eta_4 \eta_1$$

Keterangan :

KWP: Kepatuhan Wajib Pajak

η_1 : Variabel laten eksogen *e-registration*

η_2 : Variabel laten eksogen *e-billing*

η_3 : Variabel laten eksogen *e-form*

η_4 : Variabel laten pemahaman perpajakan

β_1 : Koefisien jalur variabel *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

β_2 : Koefisien jalur variabel *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

β_3 : Koefisien jalur variabel *e-form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

β_4 : Koefisien jalur interaksi variabel *e-registration* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

β_5 : Koefisien jalur interaksi variabel *e-billing* dan pemahaman perpajakan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak

- ₆ : Koefisien jalur interaksi variabel *e-form* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- ₁ : Residual *inner model*

3.5.3.1. R Square

Nilai *R Square* digunakan untuk menilai apakah antar variabel laten independent terhadap variabel laten dependen memiliki pengaruh yang substantive. Kriteria untuk nilai *R square* adalah sebesar 0,67 untuk kuat, 0,33 untuk moderat atau sedang, dan 0,19 untuk lemah (Sihombing & Arsani, 2022).

3.5.3.2. Path Analysis

Path analysis atau analisis jalur dalam penelitian ini menggunakan istilah dalam menyebut variabel independent sebagai variabel eksogen, variabel dependen sebagai variabel endogen, dan variabel moderating/moderasi. *Path analysis* digunakan untuk menganalisis pengaruh analisis tidak langsung variabel independent terhadap variabel dependen melalui variabel moderasi. Model ini dianalisis menggunakan SEM melalui *SmartPLS* dengan menggunakan metode *bootstrapping* (Fatimah & Nuryaningsih, 2018).

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *bootstrapping* (Setiawan, 2024). Untuk melihat apakah suatu hipotesis dapat diterima dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *path coefficient* positif dan tingkat

signifikan $p - value$ kurang dari 0,05 dan sebaliknya jika hipotesis ditolak jika nilai *path coefficient* negative atau nilai signifikan $p - value$ lebih dari 0,05.

3.5.4.1. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis interaksi antar variabel independent dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen menggunakan MRA. Uji MRA dapat menjelaskan kondisi apakah memperlemah atau memperkuat suatu hubungan tertentu (Si & Setiawan, 2025).

1. Kriteria signifikansi variabel moderasi adalah sebagai berikut:
 - a. Variabel moderasi berperan dalam memoderasi pengaruh antar variabel independent terhadap variabel dependen apabila nilai $P-value < 0,05$.
 - b. Jika nilai $p-value > 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan, yang memiliki arti bahwa variabel moderasi tidak berperan dalam memoderasi pengaruh antar variabel independent terhadap variabel dependen.
2. Kriteria jenis variabel moderasi adalah sebagai berikut:
 - a. Moderasi murni (*Pure moderator*) dapat terjadi ketika variabel moderasi mendapatkan nilai signifikansi $> 0,05$ sedangkan hasil uji interaksi antara variabel independent dan variabel moderasi menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel moderasi hanya berfungsi melalui interaksi dengan variabel independent, tanpa berperan sebagai variabel independent secara langsung.

- b. Moderasi semu (*Quasi-moderator*) dapat terjadi jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan interaksi antar variabel independent dan variabel moderasi menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$. Dalam hal ini, variabel moderasi tidak hanya dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel, tetapi dapat juga berpengaruh langsung sebagai variabel independent terhadap variabel dependen.
- c. Moderasi *predictor* (*predictor moderasi*) terjadi ketika variabel moderasi memiliki nilai signifikansi $< 0,05$, namun hasil uji interaksi antar variabel independent dan variabel moderasi menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Dalam hal ini, variabel moderasi hanya berfungsi sebagai variabel independent dan tidak menjalankan peran moderasi.
- d. Moderasi Potensial (*homologiser moderator*) dapat terjadi ketika variabel moderasi dan interaksi antar variabel independent dengan variabel moderasi sama-sama menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi hanya memiliki potensi sebagai moderator, tetapi belum terbukti berinteraksi dengan variabel independent maupun berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Penyebaran Kuesioner

Proses penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilaksanakan selama periode 1 Oktober 2025 hingga 1 November 2025. Penyebaran kuesioner dilakukan secara offline dengan membagikan lembaran kuesioner secara langsung kepada responden. Dalam pelaksanaannya, peneliti dibantu oleh beberapa teman sebagai bentuk dukungan teknis sekaligus dokumentasi kegiatan penelitian. Selain itu, penyebaran kuesioner juga memperoleh bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir, khususnya dalam memberikan akses dan arahan kepada WP yang memenuhi kriteria penelitian. Penyebaran kuesioner secara offline dilakukan dengan mendatangi langsung tempat usaha atau kantor para WP, serta melalui pertemuan yang telah disepakati sebelumnya disuatu Lokasi tertentu.

Target responden dalam penelitian ini adalah WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai pekerja bebas. Setelah kuesioner dibagikan, peneliti secara langsung melakukan pengambilan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah kuesioner yang kembali dan terisi lengkap sebanyak 100 rangkap. Sehubungan dengan jumlah kuesioner yang terkumpul telah melebihi jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian, maka proses penyebaran kuesioner dihentikan. Berikut data penyebaran kuesioner sampel penelitian :

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner ke Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	100
Kuesioner yang tidak Kembali	0
Kuesioner tidak dapat diolah	16
Kuesioner dapat diolah	84

Sumber : Data diolah, 2025

4.1.1 Demografi Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan karakteristik responden yang dipilih yaitu merupakan WP Orang Pribadi yang berstatus pekerja bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda. Berikut adalah tabel demografi responden

Tabel 4. 2 Demografi Responden

No	Keterangan	Total	%
1.	Jenis Pekerjaan		
	Vidiografer	7	7%
	Photografer	6	6%
	Influencer	5	5%
	Conten Creator	5	5%
	Desain Grafis	2	2%
	Penyanyi	1	1%
	Pelatih Bola	7	7%
	Guru Les Privat	7	7%
	Penjahit	8	8%
	MUA	7	7%
	Arsitek	3	3%
	Dokter Gigi	4	4%
	Perawat	9	9%
	Musisi	7	7%
	Notaris	1	1%
	Bidan	9	9%
	Apoteker	7	12%

Sumber: Data diolah, 2025

4.2 Deskriptif Jawaban Responden

Analisis terhadap data jawaban responden dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi dan penilaian responden terhadap setiap pernyataan yang merepresentasikan indikator – indikator penelitian dalam kuesioner. Skala

pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, dengan masing – masing angka diinterpretasikan sebagai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Berikut ini analisis deskriptif jawaban responden untuk setiap indikator dalam penelitian ini.

4.2.1 Analisis Deskriptif Konstruk Penerapan *E-Registration* (X₁)

Variabel *e-registration* direpresentasikan oleh empat indikator pengukuran yang masing – masing dituangkan dalam empat item pernyataan pada kuesioner penelitian. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif variabel *e-registration* yang ditunjukkan dengan persentasi jawaban responden pada setiap indikator :

Tabel 4. 3 Deskripsi Variabel *E-Registration* (X₁)

Indikator Variabel	Persentasi Jawaban Responden (%)					Rerata (mean)
	1	2	3	4	5	
Kemudahan dalam mempelajari <i>e – registration</i> .(X1.1)	0	3	8	41	32	4.21
WP dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online.(X1.2)	0	3	1	53	27	4.23
Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.(X1.3)	0	3	0	53	28	4.26
Peningkatan keamanan dan kerahasiaan data WP. (X1.4)	0	4	0	47	35	4.41
Rerata Persentase	0	3.2%	2.2%	48,5%	30,5%	4.27

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kemudahan dalam mempelajari *e – registration* menunjukkan bahwa nilai rerata sebesar 4.21. Maka dapat disimpulkan bahwa WP sebagian besar responden setuju bahwa sistem *e-registration* mudah untuk dipelajari. Tingginya persepsi kemudahan ini mencerminkan bahwa *e-registration* telah dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna.

Berdasarkan hasil analisis statistic deskriptif, indikator WP dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online menunjukkan nilai rerata sebesar 4.23. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju hingga sangat setuju bahwa proses pendaftaran NPWP (Nomor Pokok WP) dapat dilakukan secara online melalui sistem *e-registration*, sehingga berpotensi meningkatkan minat WP untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dan tepat waktu.

Berdasarkan analisis deskriptif pada kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menunjukkan nilai rerata sebesar 4.26. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran NPWP secara online dinilai efektif dalam memberikan kemudahan administrasi perpajakan dan berpotensi meningkatkan kepatuhan WP.

Berdasarkan analisis deskriptif indikator peningkatan keamanan dan kerahasiaan data WP menunjukkan nilai rerata sebesar 4.41. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem *e-registration* memiliki tingkat keamanan dan perlindungan data yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik.

Hasil analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 4.3 diperoleh nilai rerata variabel penerapan *e-registration* sebesar 4.27 sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-registration* mampu meningkatkan kepercayaan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan WP.

4.2.2 Analisis Deskriptif Konstruk Penerapan *E-Billing* (X₂)

E-Billing merupakan salah satu sistem digitalisasi perpajakan untuk memper-

Mudah WP dalam membayar pajak. Variabel ini memiliki 3 indikator yang dituangkan menjadi tiga pernyataan. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif variabel *e-billing* yang ditunjukkan dengan persentasi jawaban responden pada setiap indikator :

Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel *E-Billing* (X₂)

Indikator Variabel	Persentasi Jawaban Responden (%)					Rerata (mean)
	1	2	3	4	5	
Kemudahan dalam membayar pajak. (X2.1).	0	3	2	57	24	4.28
Keamanan dalam melakukan transaksi pajak.(X2.2)	0	3	2	53	26	4.21
Kemudahan mempelajari <i>e – billing</i> . (X2.3)	0	3	1	61	19	4.14
Rerata Persentase	0	3%	1.6%	57%	23%	4.21

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil analisis deskriptif pada indikator kemudahan dalam membayar pajak menunjukkan nilai rerata sebesar 4,28. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak melalui layanan elektronik telah mampu mengurangi hambatan administrative dengan memberikan kemudahan dari aspek prosedur, akses, dan efisiensi waktu bagi WP.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak, diperoleh nilai rerata sebesar 4.21. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme pengamanan yang diterapkan telah mampu meminimalkan resiko penyalahgunaan data dan kesalahan transaksi serta mencerminkan adanya kepercayaan WP terhadap sistem perpajakan digital dari aspek perlindungan data pribadi hingga keamanan proses transaksi.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kemudahan mempelajari *e-billing* menunjukkan nilai rerata sebesar 4.14 yang memiliki arti bahwa Sebagian besar responden setuju bahwa sistem *e-billing* mudah untuk dipelajari. Kemudahan dalam mempelajari *e-billing* mencerminkan bahwa tampilan, alur penggunaan, serta informasi pendukung dalam sistem *e-billing* dinilai cukup jelas dan mudah dipahami oleh WP.

Hasil analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 4.4 diperoleh nilai rerata variabel penerapan *e-billing* sebesar 4.21 yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang baik terhadap penerapan sistem *e-billing* sebagai sarana pembayaran pajak secara digital. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem *e-billing* mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan dalam hal pembayaran pajak, baik dari aspek waktu hingga prosedur penggunaan.

4.2.3 Analisis Deskriptif Konstruk Penerapan *E-Form* (X₃)

E-form adalah sistem yang digunakan untuk mempermudah WP dalam melaporkan SPT. Variabel ini memiliki 3 indikator yang dituangkan menjadi tiga pernyataan. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif variabel *e-form* yang ditunjukkan dengan persentasi jawaban responden pada setiap indikator :

Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel *E-Form* (X₃)

Indikator Variabel	Persentasi Jawaban Responden (%)					Rerata (mean)
	1	2	3	4	5	
Kemudahan dalam menggunakan aplikasi <i>e-form</i> .(X3.1).	0	4	0	53	27	4.22
Kemudahan dalam pengisian formulir SPT. (X3.2)	0	3	1	54	26	4.22

Disambung kehalaman berikutnya

Indikator Variabel	Persentasi Jawaban Responden (%)					Rerata (mean)
	1	2	3	4	5	
Efisiensi dalam pelaporan SPT tahunan. (X3.3)	0	3	0	64	17	4.13
Rerata Persentase	0	3,3%	0,3%	57%	23,3%	4.19

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kemudahan dalam menggunakan aplikasi *e-form* diperoleh nilai rerata sebesar 4.22. Dapat disimpulkan bahwa *e-form* memberikan fitur, dan alur pengisian yang disediakan dalam *e-form* dinilai mudah dipahami dan tidak menyulitkan WP.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kemudahan dalam pengisian formulir SPT memiliki nilai rerata sebesar 4.22. Hal ini menunjukkan bahwa WP terbantu dengan prosedur, format, serta petunjuk pengisian SPT yang dinilai cukup jelas dan mudah dipahami dalam menyampaikan laporan perpajakan secara tepat dan benar.

Hasil analisis deskriptif pada indikator efisiensi dalam pelaporan SPT Tahunan memperoleh nilai rerata sebesar 4.13. Nilai ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem *e-form* ini mampu menghemat waktu dan tenaga WP, serta menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.

Hasil analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 4.5 diperoleh nilai rerata variabel penerapan *e-form* sebesar 4.19. Dapat disimpulkan bahwa responden memberikan persepsi positif terhadap penerapan *e-form* dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pengisian dan penyampaian SPT, sehingga dapat membantu WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif.

4.2.4 Analisis Deskriptif Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan WP adalah kondisi dimana WP secara sadar dan sukarela melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Variabel ini memiliki 4 indikator yang dituangkan menjadi 4 pernyataan. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan WP yang ditunjukkan dengan persentasi jawaban responden pada setiap indikator :

Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator Variabel	Persentasi Jawaban Responden (%)					Rerata (mean)
	1	2	3	4	5	
Mendaftarkan diri sebagai WP untuk memperoleh NPWP secara sukarela.(Y.1)	0	10	2	43	29	4.08
Mengisi SPT sesuai ketentuan undang – undang. (Y.2)	1	6	4	42	31	4.15
Melaporkan SPT tepat waktu.(Y.3)	0	7	4	38	35	4.20
Menghitung pajak terutang dengan benar.. (Y..4)	0	4	11	31	38	4.22
Rerata Persentase	0.2%	6,7%	5.2%	38,5%	33,2%	4.16

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator mendaftarkan diri sebagai WP (WP) untuk memperoleh NPWP secara sukarela, diperoleh nilai rerata sebesar 4.08. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memahami pentingnya kepemilikan NPWP sebagai bentuk kepatuhan awal terhadap ketentuan perpajakan.

Hasil analisis deskriptif pada indikator mengisi SPT sesuai ketentuan undang-undang, memperoleh nilai rerata sebesar 4.15. Hal ini menunjukkan bahwa WP berupaya mengisi SPT secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, hasil ini mencerminkan pemahaman serta kesadaran WP terhadap pentingnya kepatuhan formal dalam pelaporan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab perpajakan.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator melaporkan SPT tepat waktu, diperoleh nilai rerata sebesar 4,20 yang menunjukkan seberapa besar responden memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Tingginya nilai rerata pada indikator ini menunjukkan bahwa kemudahan sistem pelaporan membantu WP melaporkan SPT secara tepat waktu.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator menghitung pajak terutang dengan benar, memperoleh nilai 4.22. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah memiliki tingkat kepatuhan dan ketelitian yang baik dalam menghitung jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 4.6 diperoleh nilai rerata variabel kepatuhan WP sebesar 4.19. Disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan responden tergolong tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menandakan bahwa WP telah menjalankan kewajiban dalam mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan membayar pajak secara tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.

4.2.5 Analisis Deskriptif Konstruk Pemahaman Perpajakan (z)

Pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan kemampuan WP dalam memahami ketentuan perpajakan. Variabel ini memiliki 4 indikator yang dituangkan menjadi 4 pernyataan. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif variabel pemahaman perpajakan yang ditunjukkan dengan persentasi jawaban responden pada setiap indikator :

Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Pemahaman Perpajakan (Z)

Indikator Variabel	Persentasi Jawaban Responden (%)					Rerata (mean)
	1	2	3	4	5	
Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku. (Z.1).	0	4	0	54	26	4.21
Kemudahan memperoleh informasi peraturan pajak.(Z.2)	1	3	0	46	34	4.28
Pemahaman sistem perpajakan yang digunakan saat ini. (Z.3)	0	4	1	53	26	4.20
Rerata Persentase	0,3%	3,6%	0,3%	51%	28,6%	4.23

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku, memperoleh nilai rerata 4.21. Dapat disimpulkan bahwa respon memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik mengenai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melaporkan pajak, dan membayar pajak.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kemudahan memperoleh informasi peraturan pajak, diperoleh nilai rerata sebesar 4.28. Hal ini menunjukkan bahwa WP merasa relative mudah dalam mengakses dan memperoleh informasi terkait peraturan pajak yang diperlukan.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator pemahaman sistem perpajakan yang digunakan saat ini, menunjukkan nilai rerata sebesar 4.20. Hal ini dapat disimpulkan bahwa WP mampu memahamai tata cara dan alur sistem administrasi perpajakan secara elektronik, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan lebih tertib.

Hasil analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 4.7 diperoleh nilai rerata variabel pemahaman perpajakan sebesar 4.23. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa WP memiliki pemahaman perpajakan yang baik, terutama pada aspek-aspek dasar seperti kewajiban perpajakan, serta mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam sebuah penelitian pengujian *Outer Model* bertujuan untuk menjelaskan secara detail hubungan antar variabel laten dengan indikatornya, dan melihat nilai *validitas* serta *realibilitas* dari masing – masing indikator (Binus, 2021) . Dalam program *SmartPLS 4.0*, pengujian untuk mengetahui nilai dari hasil uji *validitas* dan *realibilitas* dapat dilakukan dengan memilih *PLS-SEM Algorithm* dengan memperhatikan nilai *outer loadings*, *cross loadings*, dan *Average Variance Extracted (AVE)*, ketiga komponen tersebut berfungsi untuk parameter dalam melihat nilai *validitas* indikator dan variabel. Sementara itu *realibilitas* konstruk diuji dengan menggunakan nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*.

4.3.1.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji *validitas konvergen* dilihat dari nilai *outer loadings* setiap indikator, Berikut tabel hasil *outer loadings* :

Tabel 4. 8 Hasil *Outer Loading*

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Penerapan Sistem E - Registration	X1.1	0.700	Valid
	X1.2	0.758	Valid
	X1.3	0.799	Valid
	X1.4	0.806	Valid
Penerapan Sistem E - Billing	X2.1	0.852	Valid
	X2.2	0.858	Valid
	X2.3	0.871	Valid

Disambung kehalaman berikutnya

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E - Form</i>	X3.1	0.848	Valid
	X3.2	0.807	Valid
	X3.3	0.705	Valid
Kepatuhan WP	Y.1	0.858	Valid
	Y.2	0.842	Valid
	Y.3	0.815	Valid
	Y.4	0.833	Valid
Pemahaman Perpajakan	Z.1	0.858	Valid
	Z.2	0.876	Valid
	Z.3	0.870	Valid

Sumber : Data Diolah, 2025

Dari tabel hasil *outer loadings* menunjukkan indikator dari setiap model valid dengan nilai lebih dari 0,70 yang memiliki arti konstruk diterima. jika nilai AVE lebih dari 0,50 maka indikator tersebut valid (Setiabudhi & Setiawan, 2025). Berikut tabel nilai *Average Variance Extracted* (AVE) :

Tabel 4. 9 Hasil Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E – registration</i> (X ₁)	0.588	Valid
Penerapan Sistem <i>E – Billing</i> (X ₂)	0.740	Valid
Penerapan Sistem <i>E – Form</i> (X ₃)	0.622	Valid
Kepatuhan WP (Y)	0.701	Valid
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.754	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data, 2025

Hasil dari tabel AVE menunjukkan nilai diatas 0,50 yang memiliki arti data valid.

4.3.1.2 Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas Diskriminan merupakan nilai *cross loading* faktor yang berfungsi untuk melihat apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai dengan membandingkan nilai *loading* yang dituju harus lebih besar dibanding dengan nilai *loading* pada konstruk yang lain. Berikut adalah tabel hasil *cross loadings* :

Tabel 4. 10 Hasil Cross Loadings

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1.1	0.700	0.171	0.200	0.328	0.227	-0.163	-0.065	-0.036
X1.2	0.758	0.399	0.181	0.327	0.273	-0.025	-0.260	-0.154
X1.3	0.799	0.246	0.193	0.421	0.306	-0.144	-0.047	-0.052
X1.4	0.806	0.273	0.323	0.558	0.317	-0.490	-0.362	-0.392
X2.1	0.283	0.852	0.216	0.431	0.177	-0.048	-0.149	-0.056
X2.2	0.385	0.858	0.275	0.455	0.424	-0.066	-0.190	-0.155
X2.3	0.235	0.871	0.189	0.458	0.266	-0.154	-0.247	-0.218
X3.1	0.243	0.240	0.848	0.510	0.287	-0.367	-0.323	-0.474
X3.2	0.289	0.207	0.807	0.410	0.262	-0.126	-0.158	-0.321
X3.3	0.182	0.163	0.705	0.268	0.201	-0.034	-0.012	-0.172
Y.1	0.515	0.491	0.398	0.858	0.525	-0.378	-0.327	-0.317
Y.2	0.475	0.302	0.568	0.842	0.562	-0.532	-0.393	-0.523
Y.3	0.324	0.496	0.271	0.815	0.433	-0.390	-0.477	-0.363
Y.4	0.519	0.469	0.485	0.833	0.574	-0.425	-0.365	-0.408
Z.1	0.302	0.248	0.289	0.531	0.858	-0.445	-0.376	-0.430
Z.2	0.332	0.311	0.272	0.630	0.876	-0.528	-0.472	-0.546
Z.3	0.335	0.323	0.282	0.456	0.870	-0.387	-0.321	-0.401
Z x X1	-0.160	-0.168	-0.440	-0.484	-0.538	1.000	0.802	0.808
Z x X2	-0.094	-0.228	-0.244	-0.460	-0.458	0.802	1.000	0.836
Z x X3	-0.314	-0.105	-0.260	-0.514	-0.531	0.808	0.836	1.000

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil *cross loading* dapat disimpulkan bahwa hubungan antar masing – masing indikator dengan variabel laten nya lebih besar dibanding dengan variabel laten lainnya, maka tidak terdapat masalah dari hasil uji *validitas diskriminan* dalam *cross loading*.

4.3.1.3 Uji Realibilitas

Pada metode PLS-SEM, untuk melihat nilai realibilitas pada konstruk dapat dievaluasi dengan nilai *composite reliability* yang berfungsi untuk menguji realibilitas indikator variabel dan apabila nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,70, maka

variabel tersebut dianggap memiliki realibilitas yang baik. Selain itu terdapat juga nilai *cronbach's alpha* sebagai pelengkap dalam uji realibilitas, suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 menurut (Setiawan, 2024). Berikut tabel hasil *composite reliability* dan *Cronbach alpha* :

Tabel 4. 11 Hasil *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E – Registration</i> (X ₁)	0.772	0.851	Realiabel
Penerapan Sistem <i>E – Billing</i> (X ₂)	0.825	0.895	Realiabel
Penerapan Sistem <i>E – Form</i> (X ₃)	0.707	0.831	Realiabel
Kepatuhan WP (Y)	0.859	0.904	Realiabel
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.838	0.902	Realiabel

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel hasil hasil *composite reliability* dan *Cronbach alpha* menunjukkan nilai *composite reliability* pada setiap variabel sudah melebihi 0,70 dalam setiap konstruk yang memiliki arti bahwa setiap responden dapat menjawab pertanyaan secara konsisten. Pada hasil nilai *Cronbach alpha* semua konstruk sudah melebihi nilai 0,60 yang memiliki makna bahwa semua variabel memiliki realibilitas yang baik atau reliabel.

4.3.2 Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.2.1 R-Square

Menurut Sihombing & Arsani (2022) *R-Square* berfungsi untuk menilai apakah antar variabel dependen memiliki pengaruh substantive. Kriteria dalam nilai *R-Square*

adalah 0,19 untuk lemah, , 0,33 untuk moderat atau sedang, dan 0,67 untuk kuat.

Tabel 4. 12 R-Square


Variabel	R-Square (R ²)
Kepatuhan WP	0.677

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel R-Square terlihat bahwa model struktural R-Square memiliki kriteria kuat dengan nilai 0.677 yang memiliki arti bahwa 67,7% nilai kepatuhan WP dipengaruhi oleh variabel dependen model.

4.3.2.2 Path Analysis

Hasil path analysis dengan metode *bootstrapping* digunakan untuk menganalisis pengaruh analisis tidak langsung variabel independent terhadap variabel dependen dengan melalui variabel moderasi. Berikut gambar hasil *bootstrapping* :



Gambar 4. 1 Hasil Bootstrapping

Sumber : Data diolah, 2025

4.3.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat signifikansi kontribusi antar variabel independent terhadap variabel dependen dengan melihat hasil uji *path coefficient* dan *p-value*, hasil uji tersebut digunakan untuk menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya, dilakukan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang berguna untuk mengetahui apakah variabel moderasi mampu memoderasi dengan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independent dengan dependen.

Proses dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan *SmartPLS* 4.0. Hasil dari *bootstrapping* dilihat dengan berdasarkan pada *rules of thumb*, yaitu dengan memperhatikan nilai *path coefficient* dan tingkat signifikan *p-value* kurang dari 0.05 (5%). Berikut tabel hasil model penelitian :

Tabel 4. 13 Hasil *Path Coefficient*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
E-Registration -> Kepatuhan WP	0.234	0.248	0.076	3.069	0.002
E-Billing -> Kepatuhan WP	0,237	0.234	0.084	2.831	0.005
E-Form -> Kepatuhan WP	0.282	0.239	0.086	3.261	0.001
Pemahaman Perpajakan -> Kepatuhan WP	0.285	0.275	0.081	3.528	0.000
Pemahaman Perpajakan x E-Registration -> Kepatuhan WP	-0.235	-0.197	0.168	1.396	0.163
Pemahaman Perpajakan x E-Billing -> Kepatuhan WP	0.130	0.199	0.139	1.426	0.154

Disambung kehalaman berikutnya

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Pemahaman Perpajakan x E-Form -> Kepatuhan WP	-0.198	-0.006	0.220	0.592	0.554

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel hasil *path coefficient*, maka berikut penjelasan hubungan antar variabel laten:

1. Hipotesis pertama (H_1) menunjukkan nilai *path coefficient* (0.234) positif dan *p-value* ($0.002 < 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e – registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, maka hipotesis pertama (H_1) **diterima**.
2. Hipotesis kedua (H_2) menunjukkan nilai *path coefficient* (0.237) positif dan *p-value* (0.005). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e – billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, maka hipotesis pertama (H_2) **diterima**.
3. Hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan nilai *path coefficient* (0.282) positif dan *p-value* ($0.001 < 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e – form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, maka hipotesis pertama (H_3) **diterima**.
4. Hipotesis keempat (H_4) menunjukkan nilai *path coefficient* (-0.235) negatif dan *p-value* ($0.163 > 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman

perpajakan tidak memoderasi penerapan *e – registration* terhadap kepatuhan WP, maka hipotesis keempat (H₄) **ditolak**.

5. Hipotesis kelima (H₅) menunjukkan nilai *path coefficient* (0.130) positif dan *p-value* ($0.154 < 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memoderasi penerapan *e – registration* terhadap kepatuhan WP, maka hipotesis keempat (H₅) **ditolak**.
6. Hipotesis keenam (H₆) menunjukkan nilai *path coefficient* (-0.198) negatif dan *p-value* ($0.554 > 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memoderasi penerapan *e – registration* terhadap kepatuhan WP, maka hipotesis keempat (H₆) **ditolak**.

Tabel 4. 14 Rekapitulasi hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Keterangan
H ₁	Penerapan sistem <i>E-Registration</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP	Diterima
H ₂	Penerapan sistem <i>E-Billing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP	Diterima
H ₃	Penerapan sistem <i>E-Form</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP	Diterima
H ₄	Pemahaman perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem <i>E-Registration</i> terhadap kepatuhan WP	Ditolak
H ₅	Pemahaman perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem <i>E-Billing</i> terhadap kepatuhan WP	Ditolak
H ₆	Pemahaman perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem <i>E-Form</i> terhadap kepatuhan WP	Ditolak

Sumber : Data diolah, 2025

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang didukung dengan hasil penelitian ini. Nilai *path coefficient* (0.234) positif dan signifikan dengan nilai *p-value* ($0.002 < 0.05$), hasil nilai ini menunjukkan bahwa arah hubungan antar penerapan *e-registration* dan kepatuhan WP adalah searah atau positif.

Penerapan *e-registration* memberikan berbagai dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan WP, dalam hal kemudahan akses layanan perpajakan. WP bisa mendaftar kapan saja dan dimana saja selama terhubung ke internet melalui sistem berbasis elektronik. Kemudahan tersebut dapat membantu mendorong WP untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, seperti pada saat proses pendaftaran yang dirancang lebih sederhana dan transparan dapat mengurangi hambatan administrative yang sebelumnya berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan.

Pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan WP disebabkan oleh meningkatnya efisiensi dalam sistem pelayanan perpajakan. Sebelum diterapkannya sistem elektronik, proses pendaftaran NPWP dilakukan secara manual yang cenderung memerlukan waktu lebih lama, serta prosedur yang relative lebih kompleks. Sistem *e-registration* dirancang untuk memudahkan Direktorat Jendral Pajak dalam memeberikan layanan yang lebih mudah dalam memenuhi kewajiban terkait perpajakan

Meskipun demikian, penerapan *e-registration* masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknologi pada Sebagian WP. Keterbatasan akses internet diwilayah tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat WP dalam

menggunakan sistem *e-registration* secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya berkelanjutan dari pihak DJP untuk dapat meningkatkan kualitas layanan sistem *e-registration* serta memperluas kegiatan sosialisasi. Peningkatan pemahaman WP tentang penggunaan sistem elektronik dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong penggunaan *e-registration* secara optimal. Dengan dukungan kualitas layanan sistem semakin baik, penerpana *e-registration* diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa penerimaan dan pemanfaatan suatu teknologi dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu kegunaan yang dirasakan dan kemudahan pengguna dan menyatakan bahwa penerimaan suatu teknologi berpengaruh terhadap perilaku pengguna. Dalam hal penerapan *e-registration*, WP cenderung akan menerima dan memanfaatkan sistem tersebut apabila WP menilai bahwa sistem tersebut memberikan manfaat nyata serta mudah untuk digunakan. Ketika WP merasa lebih mudah dan mendapatkan manfaat dari menggunakan *e-registration*, maka mereka akan lebih rajin dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alexander *et al.*,(2024) dan Hibatulwassi *et al.*,(2021) yang menyatakan bahwa penerapan *e-registration* dapat meningkatkan kepatuhan WP. Oleh Karena itu sistem ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi digitalisasi administrasi perpajakan.

4.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji hipotesi kedua (H₂) mengenai pengaruh penerapan sistem *e-billing* terha-

dap kepatuhan WP mendapatkan nilai *path coefficient* (0.237) positif dan *p-value* (0.005) yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima atau penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem *e-billing* dalam proses pembayaran pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan WP (WP).

Dampak dari penerapan *e-billing* dapat dilihat dari kenaikan tingkat kemudahan dan fleksibilitas bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem ini, WP tidak lagi harus datang langsung ke kantor pajak atau bank untuk melakukan pembayaran pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran seperti ATM, mobile banking, ataupun internet banking. Kemudahan akses tersebut membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga WP lebih terdorong untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu.

Pengaruh signifikan *e-billing* terhadap kepatuhan WP juga dapat dijelaskan dari hasil pernyataan responden pada kuesioner penelitian. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sistem *e-billing* memudahkan WP dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudahan ini membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis karena WP hanya perlu membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa WP merasa aman saat menggunakan sistem *e-billing* untuk melakukan pembayaran. Rasa aman tersebut muncul karena sistem *e-billing* telah terintegrasi secara langsung dengan sistem administrasi perpajakan sehingga

meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan kepercayaan WP terhadap sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Hasil ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam hal penerapan *e-billing*, kemudahan yang dirasakan oleh WP dalam melakukan pembayaran pajak mencerminkan adanya persepsi kemudahan penggunaan. Sementara itu, rasa aman serta kemudahan dalam proses pembayaran menunjukkan adanya persepsi kemanfaatan dari sistem tersebut. Ketika WP merasa bahwa sistem *e-billing* mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata, maka mereka akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan teknologi tersebut, yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Optimalisasi layanan bantuan WP dapat membantu meningkatkan pemanfaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Dengan meningkatnya persepsi kemudahan dan kemanfaatan yang dijelaskan dalam teori TAM, penerapan *e-billing* diharapkan dapat semakin efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari & Widyawati,(2019) dan Maulidina & Nurhayati,(2023) yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-billing* sebagai bentuk digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan WP melalui peningkatan kemudahan, efisiensi, dan transparansi proses pembayaran.

4.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem E-Form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) dengan nilai *path coefficient* (0.282) positif dan *p-value* ($0.001 < 0.05$) yang menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-form* dalam proses pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan adanya sistem *e-form*, WP tidak harus datang langsung ke kantor pajak untuk menyampaikan laporan SPT secara fisik. Pelaporan dapat dilakukan secara elektronik sehingga menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh WP. Kemudahan ini membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan fleksibel, sehingga WP lebih terdorong untuk melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh signifikansi *e-form* terhadap kepatuhan WP juga dapat dijelaskan berdasarkan hasil tanggapan responden pada kuesioner penelitian. Sebagian besar responden menyatakan bahwa WP dapat dengan mudah menggunakan sistem *e-form*, sehingga proses pelaporan SPT menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa penggunaan sistem *e-form* memudahkan WP dalam mengisi formulir SPT, karena formulir yang tersedia dalam sistem telah disusun secara sistematis dan dapat diisi secara digital. Tidak hanya itu, Sebagian responden menyatakan bahwa pelaporan SPT menjadi lebih efisien jika menggunakan sistem *e-*

form, karena proses pengisian dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat dibandingkan dengan metode manual. Kemudahan dan efisiensi tersebut menjadi faktor yang mendorong WP untuk lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam hal ini, kemudahan yang dirasakan oleh WP dalam menggunakan sistem serta kemudahan dalam mengisi formulir SPT mencerminkan adanya persepsi kemanfaatan dari sistem tersebut. Ketika WP merasakan bahwa *e-form* mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata dalam proses pelaporan pajak, maka mereka akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan sistem tersebut. Sikap positif tersebut kemudian akan mempengaruhi niat untuk menggunakan sistem secara berkepanjangan, yang dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi pemanfaatan *e-form* secara optimal. Sebagian WP masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengunduhan, pengisian, maupun pengunggahan formulir SPT melalui sistem *e-form*. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan kualitas layanan sistem *e-form*, penyediaan panduan penggunaan yang lebih sederhana, peningkatan stabilitas sistem, serta layanan bantuan bagi WP dapat membantu meningkatkan pemahaman dalam menggunakan sistem *e-form*. Dengan

meningkatkan persepsi kemudahan dan kemanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam teori TAM.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Prakoso & Mildawati, 2019) dan (Meliana *et al.*, 2025) yang menunjukkan bahwa penerapan *e – form* yang mudah digunakan oleh WP akan mendorong kepatuhan WP. Hal ini memperkuat bukti empiris bahwa penerapan *e-form* sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan WP.

4.4.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Hubungan Antara Penerapan *E – Registration* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis keempat (H₄), diketahui bahwa nilai *P – Values* yang membentuk pengaruh *moderating* terhadap pengaruh penerapan *e – registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah sebesar 0.163, yang berarti dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh antar penerapan *e – registration* terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan WP yang dipengaruhi sistem *e-registration* lebih banyak disebabkan oleh kemudahan sistem itu sendiri.

Dampak dari temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *e-registration* pada dasarnya telah dirancang dengan sistem yang cukup sederhana dan mudah digunakan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh WP dengan berbagai tingkat pemahaman perpajakan. Artinya, baik WP yang memiliki pemahaman perpajakan tinggi maupun yang pemahamannya relatif rendah tetap dapat menggunakan sistem *e-registration*

untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemahaman perpajakan tidak berperan secara signifikan dalam memperkuat pengaruh e-registration terhadap kepatuhan WP, karena kemudahan sistem sudah cukup membantu WP dalam menjalankan kewajiban administratifnya.

Penyebab tidak signifikannya peran moderasi pemahaman perpajakan juga dapat dijelaskan melalui tanggapan responden pada kuesioner penelitian. Sebagian besar responden menyatakan bahwa WP memahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan e-registration, e-billing, dan e-form, serta WP dapat dengan mudah memperoleh informasi melalui sistem teknologi perpajakan. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa WP memahami peraturan dalam mengisi dan menggunakan sistem e-registration, e-billing, dan e-form. Meskipun pemahaman tersebut dimiliki oleh WP, dalam praktiknya penggunaan e-registration tidak terlalu bergantung pada tingkat pemahaman tersebut karena sistem telah menyediakan panduan serta prosedur yang relatif mudah diikuti. Akibatnya, pemahaman perpajakan tidak memberikan pengaruh tambahan yang cukup kuat untuk memoderasi hubungan antara e-registration dan kepatuhan WP.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini dijelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan niat tersebut dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Dalam hal penggunaan e-registration, faktor *perceived behavioral control* memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan dengan tingkat pemahaman perpajakan. Ketika WP merasa bahwa sistem *e-registration* mudah

digunakan, mudah diakses, serta memberikan kontrol yang cukup bagi mereka untuk melakukan pendaftaran secara mandiri, maka mereka akan memiliki niat yang lebih besar untuk memanfaatkan sistem tersebut. Persepsi kemudahan dan kemampuan untuk menggunakan sistem ini dapat langsung mendorong perilaku patuh tanpa harus dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun WP memiliki pemahaman perpajakan yang baik, faktor tersebut tidak secara signifikan memperkuat pengaruh e-registration terhadap kepatuhan, karena perilaku penggunaan sistem lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dalam mengoperasikan teknologi tersebut.

Meskipun demikian, pemahaman perpajakan tetap memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan WP secara keseluruhan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak tetap perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perpajakan serta penggunaan sistem teknologi perpajakan kepada masyarakat. Penyediaan informasi yang jelas, panduan penggunaan sistem yang sederhana, serta peningkatan literasi digital WP dapat membantu meningkatkan pemanfaatan layanan perpajakan berbasis teknologi. Dengan demikian, meskipun pemahaman perpajakan tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini, peningkatan pemahaman tetap diperlukan untuk menciptakan kepatuhan WP yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hibatulwassi *et al.*,(2021) yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memoderasi pengaruh atas penerapan *e – system* perpajakan terhadap kepatuhan WP. Dengan demikian,

kepatuhan dalam konteks penggunaan *e-registration* lebih dipengaruhi oleh aspek kemudahan pengguna dan aksesibilitas sistem.

4.4.5 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Hubungan Antara Penerapan *E – Billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kelima (H_5) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh antara *e – billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* (0.130) dan *p – value* ($0.154 > 0.005$). Interaksi antar *e – billing* dengan pemahaman perpajakan tidak memperkuat hubungan antara sistem pembayaran pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudahan dalam pembuatan kode billing serta fleksibilitas dalam melakukan pembayaran melalui berbagai kanal seperti ATM, mobile banking, dan internet banking membuat WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih praktis. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kepatuhan WP lebih dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem teknologi tersebut daripada oleh tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP.

Penyebab tidak signifikannya peran moderasi pemahaman perpajakan dapat dilihat dari tanggapan responden pada kuesioner penelitian. Sebagian besar responden menyatakan bahwa WP memahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form*, serta WP dapat dengan mudah memperoleh informasi melalui sistem teknologi perpajakan. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa WP memahami peraturan dalam mengisi dan menggunakan sistem

e-registration, e-billing, dan e-form. Meskipun demikian, pemahaman tersebut tidak secara langsung mempengaruhi hubungan antara penggunaan e-billing dan kepatuhan WP, karena sistem pembayaran pajak secara elektronik sudah cukup memudahkan WP untuk melakukan pembayaran tanpa harus memiliki pemahaman perpajakan yang sangat mendalam.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang dibentuk oleh tiga komponen utama yaitu *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku). Ketiga komponen tersebut mempengaruhi niat individu untuk melakukan suatu tindakan, dan pada akhirnya menentukan perilaku aktual seseorang. Dalam konteks perpajakan, sikap positif terhadap kewajiban pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat membentuk niat WP untuk patuh. Jika dikaitkan dengan penggunaan *e-billing*, faktor *perceived behavioral control* menjadi komponen yang lebih kuat. *Perceived behavioral control* berkaitan dengan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, termasuk ketersediaan sumber daya, kemampuan, dan kesempatan untuk melakukannya. Ketika WP merasa bahwa sistem *e-billing* mudah digunakan dan memberikan kontrol yang cukup bagi mereka untuk melakukan pembayaran pajak secara mandiri, maka mereka akan lebih terdorong untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Oleh karena itu, kepatuhan WP lebih dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan sistem dibandingkan dengan tingkat

pemahaman perpajakan yang dimiliki. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kerangka TPB, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan.

Meskipun pemahaman perpajakan tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WP, variabel tersebut tetap memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak tetap perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan serta penggunaan sistem teknologi perpajakan kepada masyarakat. Peningkatan literasi perpajakan, penyediaan panduan penggunaan sistem yang mudah dipahami, serta optimalisasi layanan digital perpajakan diharapkan dapat memperkuat kesadaran dan niat WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara berkelanjutan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Hibatulwassi *et al.*,(2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e – billing* terhadap kepatuhan WP. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP melalui penerapan sistem *e-billing* lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan akses internet, kemudahan penggunaan aplikasi, serta integrasi dengan layanan perbankan atau pembayaran digital.

4.4.6 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Hubungan Antara Penerapan *E – Form* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keenam (H₆) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh antara *e – form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP)

yang didukung dengan hasil penelitian ini. Nilai *path coefficient* (-0.198) negatif dan tidak signifikan dengan nilai *p-value* ($0.554 > 0.05$), hasil nilai ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *e-form* dan tingkat kepatuhan WP.

Dampak dari temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pelaporan pajak melalui e-form telah memberikan kemudahan yang cukup signifikan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT. Sistem e-form memungkinkan WP untuk mengisi formulir SPT secara elektronik, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis, fleksibel, dan tidak memerlukan kehadiran langsung di kantor pajak. Kemudahan tersebut membuat WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien. Oleh karena itu, kepatuhan WP lebih dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem e-form dibandingkan oleh tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP.

Penyebab tidak signifikannya peran moderasi pemahaman perpajakan dapat dilihat dari tanggapan responden dalam kuesioner penelitian. Sebagian besar responden menyatakan bahwa WP memahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form*, serta WP dapat dengan mudah memperoleh informasi melalui sistem teknologi perpajakan. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa WP memahami peraturan dalam mengisi dan menggunakan sistem *e-registration*, *e-billing*, dan *e-form*. Meskipun tingkat pemahaman tersebut tergolong baik, dalam praktiknya penggunaan *e-form* tidak terlalu bergantung pada tingkat pemahaman tersebut karena sistem telah dirancang dengan tampilan dan prosedur yang

relatif sederhana serta dilengkapi dengan panduan pengisian. Akibatnya, pemahaman perpajakan tidak memberikan pengaruh tambahan yang cukup kuat untuk memoderasi hubungan antara *e-form* dan kepatuhan WP.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang mengatakan bahwa keputusan dan perilaku setiap individu dapat dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi control atas perilaku. penggunaan *e-form*, komponen *perceived behavioral control* memiliki peran yang lebih kuat dalam mempengaruhi kepatuhan WP. Ketika WP merasa bahwa sistem *e-form* mudah digunakan, mudah diakses, serta memberikan kontrol yang cukup bagi mereka untuk mengisi dan melaporkan SPT secara mandiri, maka mereka akan lebih terdorong untuk melakukan pelaporan pajak tepat waktu. Persepsi kemudahan ini dapat langsung membentuk niat untuk patuh tanpa harus dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki. Beberapa penelitian mengenai kepatuhan pajak berbasis TPB juga menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku kepatuhan pajak

Meskipun pemahaman perpajakan tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-form* terhadap kepatuhan WP, variabel tersebut tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak tetap perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perpajakan serta penggunaan sistem teknologi perpajakan kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan panduan penggunaan sistem yang lebih sederhana, peningkatan layanan bantuan bagi WP, serta peningkatan

literasi perpajakan digital. Dengan adanya dukungan sistem yang mudah digunakan serta pemahaman perpajakan yang semakin baik, diharapkan kepatuhan WP dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan Hibatulwassi et al.,(2021) dan Hanum & Mulyawan,(2024) dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa variabel moderasi pemahaman perpajakan tidak memoderasi penerapan *e – system* perpajakan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan meskipun WP memiliki pemahaman perpajakan yang mendalam WP tetap mampu menggunakan *e-form*, karena pemahaman perpajakan bukan faktor utama tingkat kepatuhan WP dalam melakukan pelaporan melalui e-form lebih dipengaruhi pada kemampuan pengguna dalam mengoperasikan perangkat elektronik dan akses terhadap internet.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e - registration, e – billing, e -form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis data dari 84 responden dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil menunjukkan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Hasil ini menunjukkan bahwa adanya sistem *e-registration* WP dapat mengakses layanan administrasi perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, hal ini mendorong WP untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Hasil menunjukkan bahwa penerapan *e -billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran pajak merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP, sehingga implementasi sistem *e-billing* dan sosialisasi perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
3. Hasil Hasil menunjukkan bahwa penerapan *e-form* berpengaruh signifikan ter-

hadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan *e-form* sebagai sarana pelaporan perpajakan secara elektronik mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengaruh penerapan *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem *e-registration* yang dirancang sudah tersrtuktur dan mudah diakses memudahkan WP dalam proses pendaftaran dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu WP tidak lagi bergantung pada pemahaman peraturan perpajakan yang mendalam untuk registrasi.
5. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Hasil ini menunjukkan bahwa *e-billing* dirancang sebagai sistem pembayaran pajak yang sederhana dan otomatis, sehingga WP dapat melakukan pembayaran dengan mengikuti prosedur yang telah disediakan tanpa harus memahami secara mendalam ketentuan perpajakan.
6. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengaruh penerapan *e-form* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Perbedaan tingkat kepatuhan WP tidak mempengaruhi efektifitas *e-form*, hal ini terjadi karena sistem *e-form* menyediakan format pelaporan yang baku, dilengkapi dengan panduan pengisian dan validasi otomatis, sehingga WP dapat

menyampaikan laporan tanpa memerlukan pemahaman perpajakan yang lebih mendalam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis pada penelitian ini terdapat saran yang dapat digunakan masukan serta informasi untuk penelitian selanjutnya :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Samarinda untuk terus mengoptimalkan penerapan teknologi perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak(WP). Peningkatan efektifitas penerapan sistem elektronik perpajakan, baik dari aspek teknis hingga kualitas layanan, diharapkan mampu mendorong kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu KPP perlu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi perpajakan dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan tingkat kepatuhan WP.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menjadikan pemahaman perpajakan sebagai variabel independent ,mengingat pada penelitian ini pemahaman perpajakan tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh penerapan e-registration, e-billing, dan e-form terhadap kepatuhan WP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Y. S., Artaningrum, R. G., & Luh, Ni Sri, Putu Pradnyani, P. (2024). The Effect of Implementing E-Registration, E-Filling, and E-Billing Taxation on Taxpayer Compliance Levels for Taxable Entrepreneurs. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 3(1), 79–87.
- Aspira, E., & Zulaeha, S. (2022). Pengaruh Penerapan E -Registration, E - Filling, E - Billing Terhadap Kepatuhan WP Pada (KPP) Pratama Bulukumba. *Journal of Accounting & Financial Reporting*, 6(2), 105–126.
- Algifari, R. (2020). Batasi Pembuatan NPWP. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/batasi-pembuatan-npwp?>
- Amelia Nur Laili, & Irawati. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan E-Registration Dallah Meningkatkan Jumlah WP Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 3, No.(2), 197–205.
- Arlita, I. G. A. D., & Dewi, I. A. K. A. K. (2024). Eksperience Penggunaan E-Form Dalam Mendorong Kepatuhan WP Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(2), 120–127. <https://doi.org/10.56916/jimab.v3i2.899>
- Beloan, B., FaradillaArwinda, F., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari KAcamata WP Orang Pribadi (Studi Fenomenologi WP Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 23–30.
- Fasindah, M., & Purnama, K. (2024). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS*. Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang.
- Febrina, R., SARI, S., & SUSANTI, N. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 8–17. <https://doi.org/10.32520/jak,v13il.3590>
- Frendy, I., Anshari, & Witona, B. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E- filling, E-Billing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Edunomika*, 09(03), 1–9.

- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan WP Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267.
- Hibatulwassi, R. S., Ratnawati, V., & Wahyuni, N. (2021). Penerapan E - System Dalam Kepatuhan Pajak Badan : Moderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 80–91. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i2.53>
- Irwan, & Adam, K. (2020). Metode Partial Least Square (Pls) Dan Terapannya. *Teknosains*, 9(1), 53–68.
- Khairunnisa Ramadhanti, S., & Aqamal Haq. (2023). Pengaruh E-Filing, E-Spt Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan WP Di Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing dan EBilling terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 162-169. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6014>
- Muliyani, Sri, Fidiana, F. (2021). Pengaruh Penggunaan E - Registration, E - Billing , dan E -Filling Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–20.
- Mardlo, Z. A. (2020). E-Filing dan E-Form, Apa Bedanya? Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya>
- Meliana, M., Syahdan, R., & Santoso, S. I. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Form Terhadap Kepatuhan WP Badan Umkm Dengan Rasionalitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(1), 88. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v11i1.2372>
- Novimilldwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E - Filling dan E - Billing Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi dengan Pemahaman PERpajaka dan Preferensi Risiko WP Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 158–179.
- Nuraini, novi fitria. (2024). Dampak Implementasi E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 3(4), 10.
- Pajak, D. J. (2025). *Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025*. https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-1-april-2025?utm_source.

- Pajakku. (2024). *Pendaftaran NPWP Tidak Perlu Pemadaanan NIK*. <https://artikel.pajakku.com/pendaftaran-npwp-baru-tidak-perlu-pemadaannik-ini-penjelasan-lengkapya/>
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh E-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1–18.
- Riyani, R. P., & Yanto, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E - Billing Terhadap Kemudahan dan Kepuasan WP Badan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(09), 911–921. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i09.675>.
- Sanaky, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, 11(1), 432–439. <https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>
- Sari, G. A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan WP Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 75–88. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>
- Setiawan, D. (2024). Analisis Sistem E-Dimas Universitas Jambi dengan Pendekatan HOT-FIT Model. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.21456/vol14iss1pp77-87>.
- Setiabudhi.& Setiawan, Y. A. (2025). *Analisis Data Kuantitatif Dengan Smart PLS 4*. Borneo Novelty Publishing. Balikpapan.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2022). *Aplikasi Smart PLS 4.0 untuk Statistisi Pemula* (Issue Februari). Minhaj Pustaka. Tangerang.
- Sudiyanto, totok, Emilda, & Anisah, S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, ESPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan WP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu). *Jurnal MEdiasi*, 1, 367–378.
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1), 62–70.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (Issue March). CV.Seribu Bintang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>

- Wafa, M. azimul, & Furqon, I. K. (2022). Peran Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas WP. *Lawsuit Jurnal Perpajakan*, 3(2), 125–132. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Penerapan Sistem E-billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Tax Managemend and Taxpayers Compliance*, 9(2), 10. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wulandari, T. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan WP pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. *Pinisi Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, 01, 1–5.

LAMPIRAN

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
Kepatuhan Wajib Pajak						
1.	Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela.					
2.	Wajib Pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu					
3.	Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu					
4.	Wajib Pajak seharusnya menghitung pajak terutang secara benar dan akurat.					
Penerapan Sistem <i>E - Registration</i>						
5.	Wajib Pajak memahami cara melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui <i>e – registration</i> .					
6.	Wajib Pajak memahami manfaat penggunaan <i>e-registration</i> dalam administrasi perpajakan					
7.	<i>E – registration</i> dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sehingga dapat menghemat waktu.					
8.	Menggunakan <i>e – registration</i> meningkatkan tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap keamanan dan kerahasiaan data.					
Penerapan Sistem <i>E - Billing</i>						
9.	Sistem <i>e – billing</i> memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.					
10.	Wajib Pajak merasa aman saat menggunakan sistem <i>e – billing</i> untuk melakukan pembayaran.					
11.	Wajib Pajak dengan mudah mempelajari bagaimana penggunaan sistem <i>e – billing</i> .					
Penerapan Sistem <i>E – Form</i>						
12.	Wajib Pajak dapat dengan mudah menggunakan sistem <i>e – form</i> .					

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
13.	Penggunaan sistem <i>e-form</i> memudahkan Wajib Pajak dalam mengisi formulir laporan SPT.					
14.	Pelaporan SPT menjadi lebih efisien jika menggunakan sistem <i>e-form</i> .					
Pemahaman Perpajakan						
15.	Wajib Pajak memahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan <i>e-registration, e-billing, dan e-form</i> .					
16.	Wajib Pajak dapat dengan mudah memperoleh informasi melalui sistem teknologi perpajakan.					
17.	Wajib Pajak memahami peraturan dalam mengisi dan menggunakan sistem <i>e-registration, e-billing, dan e-form</i> .					

Lampiran 2. Tabulasi Data Penerapan E-Registration

Responden	Penerapan Sistem E-Registration (X1)			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
1	5	4	4	4
2	5	5	4	4
3	5	4	4	4
4	3	5	5	4
5	5	4	4	4
6	4	5	4	5
7	4	4	4	5
8	5	5	5	5
9	4	4	4	5
10	4	5	4	4
11	4	5	5	5
12	5	4	5	5
13	5	5	5	4
14	5	4	5	5
15	5	5	4	4
16	5	5	4	5
17	4	4	4	5
18	5	5	5	5
19	4	4	4	5
20	5	4	4	5
21	5	4	4	5
22	4	4	5	5
23	4	3	5	4
24	4	4	4	4
25	4	4	5	4
26	4	5	4	5
27	5	4	5	4
28	5	4	4	5
29	4	4	4	4
30	4	5	5	5
31	5	5	4	4
32	5	5	4	5
33	5	4	4	4
34	5	4	4	5
35	4	5	4	2
36	4	4	4	5
37	5	5	5	4
38	4	4	4	5
39	4	5	5	4
40	4	4	4	5

Responden	Penerapan Sistem E-Registration (X1)			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
41	3	5	5	5
42	4	4	5	5
43	4	5	4	5
44	3	4	4	5
45	5	4	5	4
46	5	5	4	4
47	5	4	5	4
48	3	5	4	4
49	4	5	5	4
50	4	4	4	4
51	5	5	5	5
52	3	4	5	4
53	5	4	4	5
54	5	4	4	4
55	4	4	4	5
56	4	4	5	4
57	3	4	5	4
58	4	4	4	5
59	4	4	4	4
60	5	4	5	5
61	5	4	4	4
62	3	4	4	5
63	4	5	5	4
64	5	5	5	4
65	4	4	4	4
66	3	4	4	4
67	5	4	4	5
68	5	5	5	4
69	2	2	2	2
70	4	4	4	4
71	4	4	4	4
72	4	4	4	4
73	4	4	4	4
74	5	5	5	5
75	2	2	2	2
76	4	4	4	4
77	4	4	4	4
78	4	4	4	4
79	4	4	4	4
80	2	2	2	2
81	4	4	4	4

Responden	Penerapan Sistem E-Registration (X1)			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
82	4	4	4	4
83	4	4	4	4
84	4	4	4	4

Lampiran 3. Tabulasi Data Penerapan E-Billing (X2)

Responden	Penerapan Sistem E-Billing (X2)		
	X2.1	X2.2	X2.3
1	4	4	5
2	4	5	4
3	4	4	4
4	4	5	5
5	4	4	4
6	4	5	5
7	5	4	4
8	4	5	4
9	4	4	5
10	5	5	4
11	4	5	4
12	4	4	4
13	4	5	4
14	4	4	4
15	4	5	5
16	5	5	5
17	4	4	4
18	4	5	4
19	4	4	4
20	5	4	4
21	4	4	4
22	5	4	4
23	4	3	5
24	4	4	4
25	4	4	5
26	5	5	4
27	5	4	4
28	4	4	5
29	4	4	4
30	5	5	5
31	5	5	4
32	4	5	4
33	4	4	4

Responden	Penerapan Sistem E-Billing (X2)		
	X2.1	X2.2	X2.3
34	5	4	5
35	4	3	3
36	4	4	4
37	5	5	5
38	4	4	4
39	5	5	5
40	5	4	4
41	4	5	5
42	5	4	4
43	5	5	5
44	4	4	4
45	4	4	4
46	4	5	4
47	4	4	4
48	4	5	4
49	5	5	4
50	4	4	4
51	4	5	4
52	4	4	4
53	4	4	4
54	4	4	4
55	5	4	4
56	4	4	4
57	4	4	4
58	5	4	5
59	4	4	4
60	5	4	4
61	5	4	5
62	4	4	4
63	5	5	5
64	5	5	4
65	4	4	4
66	4	4	4
67	5	4	4
68	4	5	4
69	4	4	4
70	2	2	2
71	4	4	4
72	4	4	4
73	4	4	4
74	5	5	5

Responden	Penerapan Sistem E-Billing (X2)		
	X2.1	X2.2	X2.3
75	4	4	4
76	2	2	2
77	4	4	4
78	4	4	4
79	4	4	4
80	4	4	4
81	2	2	2
82	4	4	4
83	4	4	4
84	4	4	4

Lampiran 4. Tabulasi Data Penerapan E-Form (X3)

Responden	Penerapan Sistem E-Form (X3)		
	X3.1	X3.2	X3.3
1	4	4	5
2	5	4	4
3	4	5	4
4	4	4	5
5	4	4	4
6	5	4	4
7	5	4	4
8	4	5	4
9	4	4	4
10	5	4	4
11	4	5	5
12	5	4	5
13	4	4	4
14	5	4	4
15	4	4	4
16	4	5	4
17	4	4	4
18	4	5	4
19	4	4	4
20	5	4	5
21	4	4	4
22	4	5	4
23	4	5	4
24	4	5	4
25	5	4	4
26	5	4	4

Responden	Penerapan Sistem E-Form (X3)		
	X3.1	X3.2	X3.3
27	4	4	4
28	5	4	4
29	4	5	4
30	5	5	4
31	5	5	4
32	5	5	4
33	5	5	4
34	5	5	4
35	2	3	4
36	4	5	4
37	5	4	4
38	5	4	4
39	4	4	4
40	5	5	4
41	4	4	5
42	4	4	4
43	5	4	4
44	5	4	4
45	4	4	5
46	5	4	4
47	5	5	4
48	5	4	5
49	4	5	5
50	4	4	4
51	4	5	4
52	4	4	4
53	5	4	5
54	4	4	5
55	4	4	5
56	4	5	5
57	4	5	4
58	4	5	4
59	5	4	4
60	4	4	4
61	4	4	5
62	4	5	4
63	4	4	5
64	4	5	5
65	5	4	4
66	4	4	4
67	5	4	4

Responden	Penerapan Sistem E-Form (X3)		
	X3.1	X3.2	X3.3
68	4	5	5
69	4	4	4
70	4	4	4
71	2	2	2
72	4	4	4
73	4	4	4
74	4	5	4
75	4	4	4
76	4	4	4
77	2	2	2
78	4	4	4
79	4	4	4
80	4	4	4
81	4	4	4
82	2	2	2
83	4	4	4
84	4	4	4

Lampiran 5. Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (X3)			
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
1	4	5	5	4
2	5	5	4	4
3	5	4	4	4
4	4	5	4	5
5	4	5	4	5
6	5	5	5	5
7	5	5	5	5
8	5	5	5	5
9	5	5	5	4
10	5	4	4	5
11	4	4	4	4
12	4	4	4	5
13	4	4	5	5
14	5	5	5	5
15	4	4	4	5
16	4	4	4	5
17	5	5	5	5
18	4	4	4	5
19	4	5	5	4

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (X3)			
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
20	4	4	5	4
21	4	4	5	4
22	4	4	5	4
23	4	5	5	4
24	4	4	4	5
25	5	5	5	4
26	5	4	4	5
27	5	5	5	4
28	5	4	4	5
29	4	4	4	4
30	4	4	4	5
31	5	5	5	4
32	5	5	4	5
33	5	5	5	4
34	4	5	5	5
35	2	1	2	2
36	5	4	4	5
37	4	5	4	5
38	4	4	4	4
39	5	5	5	4
40	5	5	5	4
41	5	5	5	5
42	4	4	5	5
43	5	4	4	5
44	4	4	5	4
45	4	4	4	4
46	4	4	5	4
47	5	5	5	4
48	4	4	4	5
49	4	4	4	5
50	5	5	5	5
51	4	4	4	5
52	4	5	5	4
53	4	4	5	4
54	4	4	5	4
55	4	4	5	5
56	4	5	5	4
57	4	4	4	5
58	5	5	5	4
59	4	4	4	5
60	5	5	5	5

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (X3)			
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
61	4	4	4	4
62	4	4	4	5
63	5	4	4	4
64	5	5	4	5
65	4	5	5	5
66	4	4	4	5
67	4	5	5	5
68	5	4	4	5
69	2	3	4	3
70	3	4	2	3
71	4	2	4	3
72	2	4	2	3
73	2	4	3	2
74	5	4	4	4
75	2	3	4	3
76	3	4	2	3
77	4	2	4	3
78	2	4	2	3
79	4	2	3	2
80	4	2	3	3
81	2	3	2	3
82	2	3	4	3
83	2	2	2	2
84	2	2	3	4

Lampiran 6. Tabulasi Data Pemahaman Perpajakan (Z)


Responden	Pemahaman Perpajakan (Z)		
	Y.1	Y.2	Y.3
1	5	4	4
2	5	5	3
3	5	4	5
4	5	5	5
5	5	5	5
6	4	5	4
7	4	4	4
8	5	5	5
9	4	4	4
10	4	5	4
11	5	4	5
12	4	5	5

Responden	Pemahaman Perpajakan (Z)		
	Y.1	Y.2	Y.3
13	4	5	5
14	4	5	4
15	5	4	5
16	4	4	5
17	4	5	4
18	5	4	4
19	4	5	4
20	4	4	4
21	5	5	4
22	4	4	5
23	4	4	4
24	4	4	4
25	4	5	4
26	4	4	5
27	4	5	4
28	4	4	4
29	4	4	4
30	4	5	5
31	5	5	5
32	5	4	4
33	5	4	4
34	5	4	4
35	2	1	2
36	5	4	5
37	5	5	5
38	4	5	5
39	4	5	4
40	4	4	4
41	5	5	5
42	5	4	5
43	4	5	4
44	4	5	4
45	4	5	5
46	4	5	5
47	4	5	4
48	5	4	5
49	4	4	5
50	4	5	4
51	5	4	4
52	4	5	4
53	4	4	4


Responden	Pemahaman Perpajakan (Z)		
	Y.1	Y.2	Y.3
54	5	5	4
55	4	4	4
56	4	4	4
57	4	4	4
58	4	5	4
59	4	4	4
60	4	5	4
61	4	4	4
62	4	4	4
63	4	5	5
64	5	5	5
65	4	4	4
66	5	4	4
67	5	4	4
68	5	5	5
69	4	4	4
70	4	4	4
71	4	4	4
72	4	4	4
73	2	2	2
74	5	5	5
75	4	4	4
76	4	4	4
77	4	4	4
78	4	4	4
79	2	2	2
80	4	4	4
81	4	4	4
82	4	4	4
83	4	4	4
84	2	2	2

Lampiran 7. Hasil Olahan Data *SmartPLS 4.0*

Konseptualisasi Model



Outer Model



Outer Loadings

	Outer loadings
Pemahaman Perpajakan x E-Billing -> Pemahaman Perpajakan x E-Billing	1,000
Pemahaman Perpajakan x E-Form -> Pemahaman Perpajakan x E-Form	1,000
Pemahaman Perpajakan x E-Registration -> Pemahaman Perpajakan x E-Registration	1,000
X1.2 <- E-Registration	0,758
X1.3 <- E-Registration	0,799
X1.4 <- E-Registration	0,806
X2.1 <- E-Billing	0,852
X2.2 <- E-Billing	0,858
X2.3 <- E-Billing	0,871
X3.1 <- E-Form	0,848
X3.2 <- E-Form	0,807
X3.3 <- E-Form	0,705
Y.1 <- Kepatuhan WP	0,858
Y.2 <- Kepatuhan WP	0,842
Y.3 <- Kepatuhan WP	0,815
Y.4 <- Kepatuhan WP	0,833
Z.1 <- Pemahaman Perpajakan	0,858
Z.2 <- Pemahaman Perpajakan	0,876
Z.3 <- Pemahaman Perpajakan	0,870
X1.1 <- E-Registration	0,700

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
E-Billing	0,825	0,825	0,895	0,740
E-Form	0,707	0,753	0,831	0,622
E-Registration	0,772	0,806	0,851	0,588
Kepatuhan WP	0,859	0,865	0,904	0,701
Pemahaman Perpajakan	0,838	0,855	0,902	0,754


R-Square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan WP	0,677	0,647

Discriminant Validity

	E-Billing	E-Form	E-Registration	Kepatuhan WP	Pemahaman Perpajakan	Pemahaman Perpajakan x E-Registration	Pemahaman Perpajakan x E-Billing	Pemahaman Perpajakan x E-Form
X1.2	0,399	0,181	0,758	0,327	0,273	-0,025	0,260	0,154
X1.3	0,246	0,193	0,799	0,421	0,306	-0,144	0,047	-0,052
X1.4	0,273	0,323	0,806	0,558	0,317	-0,490	-0,362	-0,392
X2.1	0,852	0,216	0,283	0,431	0,177	-0,048	-0,149	-0,056
X2.2	0,858	0,275	0,385	0,455	0,424	-0,066	-0,190	-0,155
X2.3	0,871	0,189	0,235	0,458	0,266	-0,154	-0,247	-0,218
X3.1	0,240	0,848	0,243	0,510	0,287	-0,367	-0,323	-0,474
X3.2	0,207	0,807	0,289	0,410	0,262	-0,126	-0,158	-0,321
X3.3	0,163	0,705	0,182	0,268	0,201	-0,034	-0,012	-0,172
Y.1	0,491	0,398	0,515	0,858	0,525	-0,378	-0,327	-0,317
Y.2	0,302	0,568	0,475	0,842	0,562	-0,532	-0,393	-0,523
Y.3	0,496	0,271	0,324	0,815	0,433	-0,390	-0,477	-0,363
Y.4	0,468	0,485	0,519	0,833	0,574	-0,415	-0,365	-0,408
Z.1	0,248	0,289	0,302	0,531	0,858	-0,445	-0,376	-0,430
Z.2	0,311	0,272	0,332	0,630	0,876	-0,528	-0,472	-0,546
Z.3	0,323	0,282	0,335	0,456	0,870	-0,387	-0,321	-0,401
X1.1	0,171	0,200	0,700	0,328	0,227	-0,164	-0,065	-0,036
Pemahaman Perpajakan x E-Billing	-0,228	-0,244	-0,094	-0,460	-0,458	0,802	1,000	0,836
Pemahaman Perpajakan x E-Form	-0,168	-0,440	-0,160	-0,484	-0,538	0,808	0,836	1,000
Pemahaman Perpajakan x E-Registration	-0,105	-0,260	-0,314	-0,514	-0,531	1,000	0,802	0,808

Boostrapping



Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
E-Billing -> Kepatuhan WP	0,237	0,234	0,084	2,831	0,005
E-Form -> Kepatuhan WP	0,282	0,239	0,086	3,261	0,001
E-Registration -> Kepatuhan WP	0,234	0,248	0,076	3,069	0,002
Pemahaman Perpajakan -> Kepatuhan WP	0,285	0,275	0,081	3,528	0,000
Pemahaman Perpajakan x E-Billing -> Kepatuhan WP	-0,198	-0,199	0,139	1,426	0,154
Pemahaman Perpajakan x E-Form -> Kepatuhan WP	0,130	-0,006	0,220	0,592	0,554
Pemahaman Perpajakan x E-Registration -> Kepatuhan WP	-0,235	-0,197	0,168	1,396	0,163

Lampiran 8. Dokumentasi Pengisian Kuesioner



Lampiran 9. Hasil Turnitin



Page 1 of 89 - Cover Page

Submission ID: trn:oid::3618:130929514

Admin Perpustakaan

260310142411 Regina Shara - 2201036084 Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Billing, E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pa...

 Perpustakaan

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:130929514

Submission Date

Mar 10, 2026, 2:26 PM GMT+8

Download Date

Mar 10, 2026, 2:41 PM GMT+8

File Name

Regina Shara_2201036083 - Regina Sarah.docx

File Size

358.9 KB

PERPUSTAKAAN
FEB UNMUL

84 Pages

14,799 Words

96,376 Characters



Page 1 of 89 - Cover Page

Submission ID: trn:oid::3618:130929514

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 17 words)

Top Sources

- 8%  Internet sources
- 4%  Publications
- 6%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review



Top Sources

8%		Internet sources
4%		Publications
6%		Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repo.undiksha.ac.id	2%
2	Internet	repo.darmajaya.ac.id	2%
3	Internet	jkaa.bunghatta.ac.id	1%
4	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
5	Internet	ejournal.unisi.ac.id	<1%
6	Student papers	Universitas Terbuka on 2025-08-06	<1%
7	Internet	www.scribd.com	<1%
8	Publication	Gede Agus Dody Aryawan, I Wayan Karmana, I Made Wijana. "Pengaruh Kebijaka...	<1%
9	Internet	dspace.uil.ac.id	<1%
10	Student papers	Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia on 2022-07-19	<1%
11	Internet	ejournal.polraf.ac.id	<1%



12	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
13	Student papers	Universitas Bengkulu on 2023-06-23	<1%
14	Student papers	University of Wollongong on 2024-02-17	<1%
15	Student papers	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur on 2023-06-12	<1%
16	Publication	Neng Asiah, Sindik Widati, Titik Astuti. "PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-B..."	<1%
17	Publication	Zulia Hanum, Muhammad Ikhwan Mulyawan. "Pengaruh Penerapan E-Billing dan..."	<1%
18	Internet	files.osf.io	<1%
19	Internet	permana.upstegal.ac.id	<1%
20	Publication	Nur Islamyanti, Ayu Ruqayyah Yunus, Muhammad Nasri Katman. "Pengaruh Trus..."	<1%
21	Internet	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id	<1%
22	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman on 2020-06-11	<1%
23	Internet	eprints.umg.ac.id	<1%
24	Publication	Agus Pitoyo, Siti Muthmainnah. "Analisis Tingkat Efektifitas Implementasi Sistem..."	<1%
25	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II on 2022-03-22	<1%

26	Publication	Musaiyadi Musaiyadi, Muhammad Rijalus Sholihin. "Pengaruh E-Samsat dan Sank...	<1%
27	Publication	Nur Lailatul Husna, Diyah Sukanti Cahyaningsih, Abdul Malik Kumar. "PENGARUH...	<1%
28	Student papers	Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang on 2023-08-08	<1%
29	Student papers	Universitas Mulawarman on 2020-11-21	<1%
30	Internet	repository.trisakti.ac.id	<1%





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Alamat: Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75199
 Telepon (0541) 738913-738915-738916
 Laman feb.unmul.ac.id

S1

CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Regina Shara
 NIM : 2201036083
 Program Studi : S1- Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Billing, E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
 Dosen Pembimbing : M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

NO	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
			- Perbaiki penulisan typo, margin -

- Setiap blanko yang berisi koreksi/ Saran harap diphoto copy

Samarinda, 23 Juni 2025
 Disetujui Oleh,
 Pembimbing

M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA
 NIP. 198912072015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Alamat: Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75199
 Telepon (0541) 738913-738915-738916
 Laman web.unmul.ac.id

S1

CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Regina Shara
 NIM : 2201036083
 Program Studi : S1- Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Billing, E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
 Dosen Pembimbing : M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

SKS/STN
 10.50
 10.50
 10.50
 12.00
 10.50
 9.00
 10.50
 2.00
 9.00
 1.50
 50
 50
 30
 0
 3
 1

NO	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
			- Perbaiki penulisan lebih teliti lagi

- Setiap blanko yang berisi koreksi/
Saran harap diphoto copy

Samarinda, 23 Juni 2025

Disetujui Oleh,
Pembimbing

M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA
 NIP. 198912072015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Alamat: Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75199 Telepon
 (0541) 738913-738915-738916
 Laman feb.unmul.ac.id

S1

CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR HASIL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Regina Shara
 NIM : 2201036083
 Program Studi : S1- Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E - Registration, E - Billing, E - Form* Terhadap
 Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel
 Moderating
 Dosen Pembimbing : M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

NO	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Turnitin - Elicit Ai - Zero GPT - Persamaan dasar Setiap variabel - Pembahasan diperdalam

- Setiap blanko yang berisi koreksi/
Saran harap diphoto copy

Samarinda, 03 Maret 2026

Disetujui Oleh,
Pembimbing

M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

NIP. 198912072015041003

Lampiran 11. Lembar Catatan Koreksi dan Saran Seminar Hasil



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75199 Telepon
(0541) 738913-738915-738916
Laman feb.unmul.ac.id

S1


CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR HASIL JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Regina Shara
NIM : 2201036083
Program Studi : S1- Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E – Registration, E – Billing, E – Form* Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel
Moderating
Dosen Pembimbing : M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

NO	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan (typo, margin, spasi, dll) - Pembahasan diperdalam. - Pembahasan moderasi diperdalam.

- Setiap blanko yang berisi koreksi/ Saran harap diphoto copy

Samarinda, 03 Maret 2026
Disetujui Oleh,
Pembimbing


M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

NIP. 198912072015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Alamat: Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75199 Telepon
 (0541) 738913-738915-738916
 Laman feb.unmul.ac.id

S1

CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR HASIL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Regina Shara
 NIM : 2201036083
 Program Studi : S1- Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E - Registration, E - Billing, E - Form* Terhadap
 Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel
 Moderating
 Dosen Pembimbing : M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

NO	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Turnitin - Elicit Ai - Zero GPT - Persamaan dasar Setiap variabel - Pembahasan diperdalam

- Setiap blanko yang berisi koreksi/
Saran harap diphoto copy

Samarinda, 03 Maret 2026

Disetujui Oleh,
Pembimbing

M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA

NIP. 198912072015041003